

**PENGARUH MARGIN, AGUNAN, DAN JANGKA WAKTU  
TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(STUDI KASUS BPRS MITRA HARMONI MALANG TAHUN  
2013-2016)**

**SKRIPSI**



Oleh

**FIRDAUZZY CAHYA SESOCA**

**NIM : 14540023**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**PENGARUH MARGIN, AGUNAN, DAN JANGKA WAKTU  
TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(STUDI KASUS BPRS MITRA HARMONI MALANG TAHUN  
2013-2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**FIRDAUZZY CAHYA SESOCA**

**NIM : 14540023**

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH MARGIN, AGUNAN, DAN JANGKA WAKTU  
TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(STUDI KASUS BPRS MITRA HARMONI MALANG TAHIN  
2013-2016)**


**SKRIPSI**

Oleh

**FIRDAUZZY CAHYA SESOCA**

NIM : 14540023

Telah disetujui 23 Maret 2018  
Dosen Pembimbing,



**Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA  
NIP. 19840419 20160801 1 052**

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH MARGIN, AGUNAN, DAN JANGKA WAKTU TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS BPRS MITRA HARMONI MALANG TAHUN 2013-2016)

#### SKRIPSI

Oleh  
**FIRDAUZZY CAHYA SESOCA**  
NIM: 14540023

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 06 April 2018

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua  
**Khusnudin, S.Pi., M.Ei**  
NIP. 19 700617 20160801 1 052
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
**Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA**  
NIP. 19840419 20160801 1 052
3. Penguji Utama  
**Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak., M.Ec**  
NIP. 19761019 200801 2 011

#### Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1



**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdauzzy Cahya Sesoca  
NIM : 14540023  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH MARGIN, AGUNAN, DAN JANGKA WAKTU TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS BPRS MITRA HARMONI MALANG TAHUN 2013-2016)**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawan saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat degan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 Maret 2018

Hormat saya



Firdauzzy Cahya Sesoca  
NIM: 14540023

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtuaku tercinta,*

***Bapak Samsul Catur Priyanto dan Enik Sudarwati***

*Dengan seluruh perjuangan dan pengorbanan  
yang senantiasa tercurahkan dalam kasih sayang dan seribu doa tulus  
untuk putrinya yang tak kenal lelah dan batas waktu.*

*Serta para sahabat-sahabatku yang selalu memberikan  
semangat dan dukungan serta yang telah mengenalkanku  
arti sebuah keluarga, sahabat dan arti kebersamaan.*



## HALAMAN MOTTO

“Orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan,  
sampai kapan pun dia tidak akan menjadi orang yang berani”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Dalam hidup setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat bahagia di  
dunia ini, yaitu: seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu  
untuk diharapkan”

(Tom Bodett)



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Pengaruh Margin dan Jangka Waktu terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)”** ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalam kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr.H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Bapak Eko Suprayitno.SE.,M.Si.,Ph.D selaku Kepala Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Ahmad Sidi Pratomo,SEi.,MA selaku dosen wali, dosen pembimbing PKL serta dosen pembimbing skripsi atas waktu, ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat selama ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan ilmu yang berguna saat perkuliahan, serta trima kasih kepada staff dan karyawan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melayani dan membantu saat perkuliahan.
6. Ibu Elok, Ibu Ida, Bapak Catur, dan seluruh karyawan BPRS Mitra Harmoni Malang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.



7. Kedua orang tua, Bapak Samsul Catur Priyanto dan Ibu Enik Sudarwati yang selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta dukungan dan doa yang tiada henti.
8. Rizky Putra Pratama yang selalu memberikan semangat dan selalu ada untukku, serta selalu menjadi pendengar setia disetiap keluh kesahku baik karena persoalan skripsi ataupun yang lain.
9. Sahabat-sahabat tersayang Erlin Nanda Sasmita, Fanidau, Nur Kholilin, Puput Puspita, Alfina Rosa, Della Yuana yang sudah memberi banyak warna dalam hidup selama di Kota Rantau.
10. Teman-teman kos 46, untuk dukungan dan semangatnya.
11. Teman Persahabatan kedua S1 perbankan syariah yang selalu mendukung serta memotivasi selama perkuliahan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Malang, 29 Maret 2018

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Batasan Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Kajian Teoritis .....	22
2.2.1 Margin .....	22
2.2.1.1 Pengertian Margin .....	22
2.2.1.2 Konsep Penetapan Margin .....	23
2.2.1.3 Perhitungan Keuntungan Margin .....	26
2.2.2 Agunan .....	28
2.2.2.1 Pengertian Agunan .....	28
2.2.2.2 Fungsi Agunan .....	29
2.2.2.3 Macam-macam Agunan .....	29
2.2.2.4 Agunan dalam Prespektif Islam .....	32
2.2.3 Jangka Waktu .....	37
2.2.4 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	39
2.2.4.1 Pengertian <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	39
2.2.4.2 Penggolongan Pembiayaan Bermasalah .....	40
2.2.4.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	41
2.3 Hubungan Antar Variabel .....	47
2.3.1 Hubungan antara Margin dengan Pembiayaan Bermasalah .....	48
2.3.2 Hubungan antara Agunan dengan Pembiayaan Bermasalah .....	48
2.3.3 Hubungan antara Jangka Waktu dengan Pembiayaan Bermasalah .....	45


2.4 Kerangka Konseptual.....	50
2.5 Hipotesis .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	52
3.2 Lokasi Penelitian.....	52
3.3 Populasi.....	53
3.4 Data dan Jenis Data.....	53
3.5 Teknik pengumpulan Data .....	54
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	54
3.7 Analisis Data.....	57
3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	57
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
3.8.2.1 Uji Normalitas .....	57
3.8.2.2 Uji Multikolinieritas .....	58
3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	58
3.8.2.4 Uji Autokorelasi .....	59
3.8.3 Pengujian Hipotesis .....	59
3.8.3.1 Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji F) .....	59
3.8.3.2 Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) .....	60
3.8.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	62
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	62
4.1.1.1 Sejarah dan Profil BPRS Mitra Harmoni Malang ..	62
4.1.1.2 Visi dan Misi BPRS Mitra Harmoni Malang .....	66
4.1.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha dari Instansi Perusahaan .....	66
4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	72
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	74
4.1.3.1 Uji Normalitas .....	75
4.1.3.2 Uji Multikolinieritas .....	75
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	76
4.1.3.4 Uji Autokorelasi .....	78
4.1.4 Uji Hipotesis .....	79
4.1.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	79
4.1.4.2 Uji secara Parsial (Uji t) .....	81
4.1.4.3 Uji secara Simultan (Uji F) .....	83
4.1.5 Uji Determinasi.....	84
4.2 Pembahasan.....	85
4.2.1 Pembahasan secara Parsial.....	85
4.2.1.1 Pengaruh Margin terhadap Pembiayaan Bermasalah .....	85
4.2.1.2 Pengaruh Agunan terhadap Pembiayaan Bermasalah .....	87

4.2.1.3 Pengaruh Jangka Waktu terhadap Pembiayaan Bermasalah .....	89
4.2.2 Pembahasan secara Simultan .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.2 Nasabah Pembiayaan Bermasalah BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016.....	53
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	56
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	73
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	74
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinierotas .....	76
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	81
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	84
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi .....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) BPRS di Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Mitra Harmoni Malang.....	6
Gambar 1.3 Nasabah Kolektibilitas BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013 - 2016 .....	7
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	50
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pembiayaan Bermasalah BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016
- Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 3 Hasil Asumsi Klasik
- Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 5 Biodata Peneliti
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 9 Hasil Pengecekan Plagiarisme dengan Turnitin

## ABSTRAK

Firdauzzy Cahya Sesoca. 2018. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Margin, Agunan dan Jangka Waktu Terhadap Pembiayaan Bermasalah. (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)”

Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei., MA

Kata Kunci : Pembiayaan bermasalah, margin, agunan dan jangka waktu

---

Risiko pembiayaan bank syariah semakin tahun semakin meningkat. Hal ini tercermin dalam besarnya NPF (non performing financing) yang tercatat dalam laporan perkembangan keuangan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus meningkat dari tahun 2013-2015. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, bank syariah melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara pemberian keringanan kepada nasabah pembiayaan, melalui perpanjangan jangka waktu pembayaran, menurunkan besarnya margin bagi nasabah yang terkena musibah, serta melakukan penyitaan jaminan bagi nasabah yang sengaja lalai untuk membayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh margin, agunan dan jangka waktu terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mtra Harmoni Malang Tahun 2013-2016.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah kategori nasabah pembiayaan BPRS Mitra Harmoni Malang yang termasuk dalam kolektibilitas diragukan, kurang lancar dan macet periode 2013 – 2016. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 21.0.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa margin dan agunan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan jangka waktu tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Koefisien determinasi sebesar 0,780. Hasil ini menunjukkan bahwa 78% pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh margin, agunan dan jangka waktu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.



## ABSTRACT

Firdauzzy Cahya Sesoca. 2018. THESIS. Title: “The Influence of Margin, Collateral and Term toward Financing Problems. (Case Study of BPRS Mitra Harmoni Malang in 2013-2016)”

Advisor : Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei., MA

Key word : Financing problems, margin, collateral and term

---

The risk of sharia bank financing has been increasing over a year. This is reflected in the magnitude of NPF (non performing financing) recorded in the sharia financial development report by the Financial Services Authority (OJK) which continues to increase from 2013-2015. In order to overcome the financing problem, sharia bank conduct a rescue financing by granting relief to financing customers, through extending the term of payment, reducing the amount of margin for mentally incapacitated customers, as well as collateral confiscation for customers who deliberately neglect to pay. This study aims to determine the effect of margin, collateral and term against the financing problems at BPRS Mitra Harmoni Malang in 2013-2016.

This study uses a quantitative design. The sample of this research is the BPRS Mitra Harmoni Malang financing customers included in the doubtful, substandard and loss/bad collectibility in period of 2013 - 2016. To know the influence of independent variable to dependent variable, regression analysis is used with IBM SPSS Statistic 21.0.

The result of the research indicate that margin and collateral have significant effect to financing problems, while term has no influence to financing problems. Its coefficient of determination is 0.780. The results show that 78% financing problems is affected by margin, collateral and term. While the rest is influenced by other variables.

## ملخص البحث

فردوسي جاهايا سيسوجا. 2018. البحث العلمي. العنوان: "تأثير الهامش والضمانات والفترة الزمنية على التمويلات المشكلة. (الدراسة في البنك الشرعية الريفية ميترا هارموني بمالاق عام 2013-2016 م)"

المشرف : أحمد سيدي براتومو

الكلمات الرئيسية : التمويل المشكل، الهامش، الضمان، الفترة الزمنية.

ارتقى مخاطر تمويل البنوك الشرعية كل عام. وتنعكس هذه الحال في حجم التمويل غير المنفذ (NPF) المسجل في بيان الارتقاء المالي للشرعي لهيئة الخدمات المالية (OJK) الذي لا يزال يرتقي منذ 2013-2015 م. ففي حل التمويل المشكل، تقوم بنوك الشريعة بإنقاذ عملية التمويل بطريق إعطاء التخفيفات المالية لعملائها، من تمديد فترة الدفع، ونقص حجم الهامش للعملاء الذين أصابتهم المصيبة، وأخذ الضمانات من العملاء الذين يتجاهلون على الدفع مع علمهم بوجود الدفع. تهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير الهامش والضمان والفترة الزمنية على التمويل المشكل في البنك الشرعية الريفية ميترا هارموني بمالاق عام 2013-2016 م.

يستخدم هذا البحث نوع البحث الكمي. وعينة هذا البحث هي فئة عملاء البنك الشرعية الريفية ميترا هارموني بمالاق التي يدخل تحصيلها في المشكوك ودون المستوى المطلوب ومستوى فقدان في الفترة 2013 - 2016 م. ولمعرفة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات المقيدة فيستخدم تحليل الانحدار اللوجستي ب IBM SPSS Statistic 21.0 .

وأظهرت نتيجة البحث أن للهامش والضمانات تأثيرا هاما على التمويل المشكل، وأما الفترة الزمنية فليست لها تأثير على التمويل المشكل. ومعامل التحديد هو 0.780. أشارت هذا النتائج إلى أن 78 في المائة من التمويلات المشكلة تأثرها المتغيرات الثلاث يعني الهامش والضمانات والفترة الزمنية. وأما الباقي منها فتأثره المتغيرات الأخرى.

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kegiatan bank syariah yang semakin berkembang, seringkali bank syariah dihadapkan dengan berbagai macam risiko dalam usahanya. Risiko tersebut tidak selalu dapat diperkirakan, banyak risiko-risiko yang tidak terduga sehingga menyebabkan dampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan bank. Salah satu risiko yang sering terjadi pada bank adalah risiko pembiayaan. Hal ini tercermin dalam besarnya rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio yang mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah suatu bank syariah, yang tercatat dalam laporan perkembangan keuangan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut data yang tercatat dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2016, NPF BPRS di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga tahun 2016, tercermin dari rasio NPF meningkat dari 6,50% pada tahun 2013 menjadi 7,89% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, rasio NPF sedikit meningkat dari 7,89% menjadi 8,20%. Pada tahun 2016 NPF meningkat menjadi 8,63%. Perkembangan NPF pada BPRS di Indonesia tercermin melalui grafik di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
***Non Performing Financing (NPF) BPRS di Indonesia***



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2016 (data diolah, 2017)

Meningkatnya NPF di Indonesia dari tahun 2013-2016 menunjukkan buruknya kualitas pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa presentase NPF dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi yang menunjukkan kecenderungan positif atau peningkatan. Oleh sebab itu, peningkatan NPF pada BPRS pada tahun 2013-2016 ini menarik untuk diteliti.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, bank syariah harus mampu meningkatkan kinerjanya sehingga nasabah maupun investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah. Selain itu, meningkatnya kinerja perbankan juga dapat meningkatkan perbankan syariah yang sehat dan efisien. Menurut Kasmir (2014:303), untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu bank dapat dilihat melalui besarnya NPF pada bank tersebut. Semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kinerja bank syariah. Sebaliknya, semakin rendah NPF, maka kinerja bank tersebut semakin baik.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, maka pihak bank sebagai penyedia dana (*shahibul mal*) perlu melakukan antisipasi agar tidak terjadi kerugian dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, maka dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan oleh bank dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), serta penataan kembali (*resructuring*), sehingga melalui upaya tersebut diharapkan agar nasabah kolektibilitas kurang non lancar dapat lancar kembali.

Dari ketentuan Bank Indonesia diatas, upaya restrukturisasi pembiayaan dalam prinsip syariah antara lain dengan menurunkan margin maupun bagi hasil, menurunkan jumlah tunggakan pokok pembiayaan, memperpanjang jangka waktu pembiayaan, menambah fasilitas pembiayaan, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta konversi pembayaran menjadi penyertaan pada debitur. (Djamil, 2012:85)

Saat menentukan pembiayaan, terjadi kesepakatan atau perjanjian antara pihak bank dan nasabah penerima pembiayaan. Perjanjian tersebut antara lain berisi tentang hak dan kewajiban bank dan nasabah terkait jangka waktu pembiayaan, margin yang ditetapkan oleh bank, dan jaminan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai penanggung apabila nasabah ingkar atau tidak sanggup melakukan pembayaran angsuran.

Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/11/2005 menyatakan bahwa bagi nasabah yang tidak dapat memenuhi pembiayaannya, maka lembaga keuangan syariah diperbolehkan melaksanakan penyelesaian murabahah, dengan cara menjual jaminan atau obyek murabahah dengan harga pasar yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika hasil penjualan jaminan memperoleh hasil lebih kecil dari sisa tunggakan nasabah, maka sisa tunggakan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya. Sedangkan jika hasil penjualan jaminan memperoleh nilai lebih besar dari tunggakan, maka lembaga keuangan syariah harus mengembalikan sisa hasil penjualan kepada nasabah.

Menurut penelitian Firmani (2017), jika jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank nilainya tidak turun, mudah dicairkan serta diperjualbelikan, maka risiko dari pembiayaan tersebut rendah. Sebaliknya, jika nilai jaminan rendah dan mudah dicairkan maka dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah, karena nilai jaminan tidak dapat mengcover seluruh pinjaman. Maka dari itu, menurut Undang-undang tentang Perbankan sebelum memberikan pembiayaan kepada para nasabah, bank harus melakukan penilaian jaminan secara seksama, termasuk jaminan yang bersifat kebendaan maupun non kebendaan (immateril). Setelah itu, dilakukan pengikatan jaminan pada objek jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengikatan jaminan, bank syariah memberlakukan peraturan perundang-undangan konvensional yang ada tentang lembaga jaminan karena sampai saat ini masih belum ada pengikatan jaminan bagi bank syariah (Djamil, 2012: 41).

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait pengaruh margin, agunan, dan jangka waktu terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang. Penelitian dilakukan pada BPRS karena pada data OJK yang sudah dijelaskan diatas bahwa terjadi kenaikan pembiayaan bermasalah pada BPRS disaat BUS dan UUS mengalami penurunan pembiayaan bermasalah. Sehingga perlu diketahui penyebab meningkatnya pembiayaan bermasalah pada BPRS.


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank syariah yang dalam kegiatannya tidak terdapat jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disingkat BPRS

Manfaat adanya BPRS sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan usaha kecil dan mikro. Pengusaha kecil dan mikro kini mulai menggunakan BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu menyediakan modal usaha yang dapat meningkatkan perkembangan usaha (Rodoni dan Hamid, 2008: 28-39). BPRS Mitra Harmoni Malang adalah salah satu lembaga keuangan berbasis syariah di Kota Malang yang menyediakan berbagai macam layanan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian semua lapisan masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat menengah ke bawah. Salah satu layanan tersebut adalah layanan pembiayaan atau permodalan. Menurut hasil wawancara dengan

Bapak Catur Nugroho selaku satuan pengawas intern pada 30 Oktober 2017, pukul 12.30 WIB menyatakan bahwa:

Jumlah nasabah pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Malang juga mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jumlah nasabah pembiayaan BPRS Mitra Harmoni Malang sebanyak 566 nasabah. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu terjadi peningkatan 119 nasabah, dari 566 nasabah menjadi 685 nasabah. Pada tahun 2015 terjadi penurunan nasabah, menjadi 608 nasabah. Di tahun 2016 terjadi sedikit kenaikan jumlah nasabah sebesar 7 nasabah, dari 608 nasabah menjadi 615 nasabah. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Mitra Harmoni Malang**




Sumber : Data BPRS Mitra Harmoni Malang (data diolah, 2017)

Akan tetapi dalam hal pembiayaan bermasalah, BPRS Mitra Harmoni Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga perlu ditemukan apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut serta bagaimana langkah yang tepat dalam melakukan penyelamatan pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Malang. Pada tahun 2013, nasabah yang tergolong kurang lancar hanya 2 nasabah dan nasabah diragukan sebanyak 3 nasabah. Tahun



2014 terjadi peningkatan nasabah pembiayaan bermasalah yang mulanya berjumlah 5 nasabah kini meningkat menjadi 27 nasabah, yang terdiri dari 14 nasabah kurang lancar, 5 nasabah diragukan dan 8 nasabah macet. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan nasabah lagi sebanyak 10 nasabah, dengan total nasabah bermasalah sebanyak 37 nasabah, diantaranya nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar sebanyak 14 nasabah, sedangkan nasabah diragukan sebanyak 6 nasabah dan pembiayaan macet sebanyak 17 nasabah. Akan tetapi pada tahun 2016 nasabah bermasalah sedikit berkurang, yaitu menjadi 23 nasabah, yang terdiri dari nasabah dengan kolektibilitas kurang lancar sebanyak 7 nasabah, pembiayaan diragukan sebanyak 7 nasabah dan pembiayaan macet sebanyak 9 nasabah.

**Gambar 1.3**  
**Nasabah Kolektibilitas BPRS Mitra Harmoni Malang**  
**Tahun 2013 – 2016**



Sumber: Data BPRS Mitra Harmoni Malang (data diolah, 2017)

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh margin, agunan dan jangka waktu terhadap pembiayaan bermasalah, sehingga antara penelitian yang satu dengan yang lain memberikan hasil yang berbeda. Penelitian Sheefeni (2016) pada bank di Namibia pada periode 2001-2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif terhadap kredit macet, karena dengan memberikan margin keuntungan yang tinggi kepada nasabah maka dapat meningkatkan potensinya gagal bayar pada nasabah, sehingga menimbulkan kegagalan pada perbankan yang disebabkan oleh tingginya kredit macet. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Rustika (2016) yang dilakukan pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2014, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa BI rate atau tingkat suku bunga tidak dapat digunakan untuk memprediksi NPF, karena dalam bank syariah peran BI Rate hanya sebagai pembanding. Ketika terjadi kenaikan BI Rate, maka terjadi daya saing bank syariah juga meningkat, dengan harapan nisbah bagi hasil bank syariah (*profit/loss sharing*) mampu bersaing dengan tingkat bunga pinjaman pada bank konvensional.

Penelitian Mukhsinati (2011) yang dilakukan pada Bank “X” di Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa agunan tidak berpengaruh terhadap kredit macet, karena agunan ini diperhitungkan paling akhir, artinya jaminan digunakan apabila penyelamatan pembiayaan sudah tidak bisa dipertimbangkan maka dapat menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Akan tetapi penelitian tersebut tidak sebanding dengan penelitian Ratnasari (2017) pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera

Tulungagung yang memberikan hasil penelitian bahwa agunan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah karena apabila jaminan pembiayaan bernilai tinggi maka risiko pembiayaan bank juga relatif kecil, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian Yuliana (2016) pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu berpengaruh negatif terhadap kredit macet, artinya panjangnya jangka waktu menyebabkan angsuran pembiayaan berkurang sehingga kemungkinan adanya kredit macet semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pinjaman maka angsuran pembiayaan bertambah sehingga kemungkinan terjadi kredit macet besar. Akan tetapi Gustifa (2013), melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang memberikan hasil penelitian berbeda, yang menyatakan bahwa jangka waktu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Karena menurut Gustifa (2013) dampak dari panjang atau pendeknya jangka waktu pembiayaan tidak memiliki perbedaan, apabila rentang jangka waktu pembiayaan panjang maka menyebabkan nasabah menganggap mudah dan lalai memenuhi kewajibannya. Sedangkan saat jangka waktu pembiayaan semakin singkat maka nasabah Tetapi jika jangka waktu yang diberikan oleh pembiayaan merasa keberatan akibat tingginya angsuran.

Fenomena dari hasil penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menarik dan perlu diadakan penelitian lebih lanjut agar memperoleh hasil yang lebih akurat.. Berdasarkan

hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Margin, Agunan, dan Jangka Waktu terhadap Pembiayaan Bermasalah” (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013 - 2016).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang?
2. Apakah agunan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang?
3. Apakah jangka waktu berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang?
4. Apakah margin, agunan dan jangka waktu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara margin terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara agunan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara jangka waktu terhadap NPF pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan margin, agunan, dan jangka waktu secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan penelitian memiliki manfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

1. Bagi BPRS Mitra Harmoni Malang

Dengan dilakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi bank untuk menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah yang kompeten melalui informasi dari hasil penelitian ini,

2. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan dan wawasan, sehingga dapat menunjang mata kuliah terkait pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai media peneliti dalam menyalurkan pengetahuan serta teori yang diperoleh dari bangku peruliahan selama menjadi mahasiswa di Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal ruang lingkup, penelitian ini hanya menganalisis pengaruh margin, agunan dan jangka waktu terhadap pembiayaan bermasalah

- b. Penelitian ini menggunakan data nasabah pembiayaan periode 2013-2016 di BPRS Mitra Harmoi Malang.
- c. Data yang digunakan adalah data besarnya margin, agunan, jangka waktu pembiayaan nasabah bermasalah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Mukhsinati (2011) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank “X” di Kabupaten Jember. Objek penelitian ini adalah bank “X” di Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan dengan metode analisis regresi berganda dengan jumlah responden sebanyak 55 debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet disebabkan oleh variabel *character*, *capacity*, *capital*. Sedangkan variabel *collateral* dan *condition* tidak memiliki pengaruh terhadap kredit macet.

Penelitian Rais Ahmad Itoo (2013), *Effect of Loan Value and Collateral on Value of Mortgage Deafult (Studi Kasus pada “Jammu and Kashmir Bank”)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai pinjaman dan agunan terhadap kredit bermasalah KPR. Variabel dikategorikan kedalam profil peminjam, konten nilai pinjaman dan agunan, dengan mengambil 16 variabel. Metode penelitian menggunakan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) Gender jenis kelamin peminjam, usia, status perkawinan peminjam, pendapatan peminjam, tingkat pinjaman, jenis pinjaman, jumlah pinjaman, pinjaman yang dilunasi, LTV, LTI, bentuk jaminan agunan, Nilai jaminan agunan, tujuan pinjaman dan keuangan sekunder pada jaminan agunan berpengaruh secara signifikan positif terhadap

kredit bermasalah KPR, (2) Sedangkan variabel pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap kredit bermasalah pada KPR, (3) Tingkat pendapatan, keuangan sekunder, agunan dan suku bunga merupakan pengaruh utama dalam kredit bermasalah pada KPR.

Rini Gustifa (2013) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi). Sampel penelitian sebanyak 100 responden yang menjadi anggota koperasi Bhineka. Metode penelitian menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Variabel tingkat suku bunga secara statistik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kredit macet pada koperasi simpan pinjam KOPDIT Bhinneka, (2) Variabel jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, kolektibilitas, dan komitmen anggota koperasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kredit macet pada koperasi simpan pinjam KOPDT Bhinneka.

Putu Ayu Sintya Kumala (2015), dengan judul penelitian Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Bank Size dan BI Rate terhadap Risiko Kredit (NPL) pada Perusahaan Perbankan.(Studi Kasus pada Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2013). Jumlah sampel 15 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Dimana hasil penelitian menunjukkan: (1) CAR berpengaruh signifikan terhadap NPL, (2) Bank Size dan BI Rate berpengaruh tidak signifikan terhadap NPL.



Jeni Rahmawati (2015), dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada KSP Bangun Jaya Cab. Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah karakter debitur, kemampuan mengembalikan uang debitur, jaminan debitur, modal debitur, situasi dan kondisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet pada KSP Bangun Jaya Cabang Wonogiri. Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel karakter, kemampuan, dan modal berpengaruh terhadap adanya kredit macet, (2) variabel jaminan dan kondisi tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet.

Ashiqur Rahman, dkk (2016), dengan judul penelitian *Collateral and SME financing in Bangladesh: an analysis bank size and bank ownership types*. Penelitian ini membahas tentang pengaruh agunan pada suku bunga dan risiko kredit UKM di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Agunan tidak berpengaruh terhadap suku bunga dan risiko kredit, (2) Tidak ditemukan bukti apakah jaminan dapat mengurangi kegagalan pinjaman.

Diah Yuliana (2016), dengan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit terhadap kredit macet. Sampel dalam penelitian ini sebesar 78 orang nasabah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa karakter nasabah, jangka waktu dan kemampuan mengelolah kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet.

Frida Dwi Rustika (2016), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah dan Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan sektor perbankan syariah yang termasuk dalam Bank Umum Syariah periode tahun 2011 sampai dengan 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, (2) BI Rate tidak dapat digunakan untuk memprediksi NPF, (3) Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, (4) GDP tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

Sheefeni (2016), *The Effects of Interest Rate Spread on Non Performing Loans in Namibia*. Penelitian ini membahas tentang pengaruh suku bunga terhadap kredit macet di Namibia pada periode 2001-2014. Hasilnya menunjukkan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah.

Kirui dan Kering (2017), *Effect of Repayment Period on Loan Performance in Moi University SACCO, Eldoret, Kenya*, membahas tentang pengaruh jangka waktu terhadap kinerja pinjaman. Metode penelitian menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada

hubungan positif antara pembayaran pinjaman yang baik dan jangka waktu pelunasan.

Md. Ataur Rahman, dkk (2017), dengan judul penelitian *Impact of Financial Ratios on Non-Performing Loans of Publicly Traded Commercial Banks in Bangladesh*. Penelitian ini membahas tentang dampak rasio keuangan terhadap pinjaman bermasalah yang diperdagangkan pada bank umum di Bangladesh pada periode 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) CDR, SEN, PSL dan margin bunga berpengaruh positif terhadap NPL, (2) UNS, PPE, CAR, ROA, IDR berpengaruh negatif terhadap NPL, (3) Dalam penelitian ini semua rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian memiliki dampak signifikan terhadap NPL kecuali margin bunga bersih dan ROE.

Ellis Prestia (2017), dengan judul penelitian *Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Pinjaman Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan pada BMT Amal Rizki di Gunungkidul*. Sampel dari penelitian ini sebanyak 83 debitur yang terdiri dari 48 yang lancar dalam mengembalikan pembiayaan dan 35 debitur yang tidak lancar dalam mengembalikan pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel usia, jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, (2) Variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Mia Ratnasari (2017), dengan judul penelitian *Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan Terhadap Besarnya Pembiayaan*

Bermasalah Pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung. Metode penelitian menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jangka waktu pembiayaan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah, (2) Jaminan pembiayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari Mukhsinati (2011), <i>Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank "X" Di Kabupaten Jember</i>	<i>Character</i> ( $X_1$ ) <i>Capacity</i> ( $X_2$ ) <i>Capital</i> ( $X_3$ ) <i>Collateral</i> ( $X_4$ ) <i>Condition</i> ( $X_5$ ) Kredit Macet (Y)	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel <i>character</i>, <i>capacity</i>, <i>capital</i>, berpengaruh positif terhadap kredit macet pada Bank "X" di Kabutaten Jember</li> <li>Variabel <i>collateral</i> dan <i>condition</i> tidak berpengaruh positif terhadap kredit macet pada Bank "X" di Kabutaten Jember</li> </ul>
2.	Rais Ahmad Itoo (2013), <i>Effect of Loan Value and Collateral on Value of Mortgage Deafult. (Studi Kasus pada "Jammu and Kashmir Bank")</i>	Jenis kelamin ( $X_1$ ) Usia ( $X_2$ ) Status perkawinan ( $X_3$ ) Pendapatan ( $X_4$ ) Tingkat pinjaman ( $X_5$ ) Jenis pinjaman ( $X_6$ ) Jumlah pinjaman ( $X_7$ ) Pinjaman yang dilunasi ( $X_8$ )	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis kelamin peminjam, usia, status perkawinan peminjam, pendapatan peminjam, tingkat pinjaman, jenis pinjaman, jumlah pinjaman, pinjaman yang dilunasi, LTV, LTI, bentuk jaminan agunan, Nilai jaminan agunan, tujuan pinjaman dan keuangan sekunder pada jaminan agunan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kredit bermasalah KPR</li> </ul>

		LTV ( $X_9$ ) LTI ( $X_{10}$ ) Bentuk agunan ( $X_{11}$ ) Nilai agunan ( $X_{12}$ ) Tujuan pinjaman ( $X_{13}$ ) Suku Bunga ( $X_{14}$ ) Keuangan Sekunder ( $X_{15}$ ) Pendidikan ( $X_{16}$ ) Kredit Bermasalah (Y)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan variabel pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap kredit bermasalah pada KPR</li> <li>• Tingkat pendapatan, keuangan sekunder, agunan dan suku bunga merupakan pengaruh utama dalam kredit bermasalah pada KPR.</li> </ul>
3.	Rini Gustifa (2013), <i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi)</i>	Suku Bunga ( $X_1$ ) Jangka waktu ( $X_2$ ) Stabilitas penjualan ( $X_3$ ) Kolektibilitas ( $X_4$ ) Komitmen anggota ( $X_5$ ) Kredit Macet (Y)	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya hubungan yang signifikan antara suku bunga terhadap kredit macet pada koperasi simpan pinjam KOPDIT Bhinneka</li> <li>• Tidak adanya hubungan yang signifikan antara jangka waktu, stabilitas penjualan, kolektibilitas, dan komitmen anggota koperasi terhadap kredit macet pada koperasi simpan pinjam KOPDIT Bhinneka</li> </ul>
4.	Putu Ayu Sintya Kumala (2015), <i>Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Bank Size dan BI Rate terhadap Risiko Kredit (NPL) pada Perusahaan Perbankan.(Studi Kasus pada Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2013)</i>	CAR ( $X_1$ ) Bank Size ( $X_2$ ) BI Rate ( $X_3$ ) NPL (Y)	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya hubungan yang signifikan antara CAR terhadap NPL</li> <li>• Tidak ada hubungan signifikan antara Bank Size dan BI Rate terhadap NPL</li> </ul>

5.	Jeni Rahmawati (2015), <i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Ksp Bangun Jaya Cab. Wonogiri</i>	Karakter ( $X_1$ ) Kemampuan ( $X_2$ ) Modal ( $X_3$ ) Jaminan ( $X_4$ ) Kondisi ekonomi ( $X_5$ ) Kredit macet (Y)	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakter, kemampuan dan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet</li> <li>• Jaminan dan kondisi ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit macet</li> </ul>
6.	Ashiqur Rahman, dkk (2016), <i>Collateral and SME financing in Bangladesh: an analysis bank size and bank ownership types</i>	Agunan ( $X_1$ ) Suku Bunga ( $Y_1$ ) Risiko Kredit ( $Y_2$ )	Model Ekonometrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agunan tidak berpengaruh terhadap suku bunga dan risiko kredit</li> <li>• Tidak ditemukan bukti apakah jaminan dapat mengurangi kegagalan pinjaman.</li> </ul>
7.	Diah Yuliana (2016), <i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir Di Pnpm Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak</i>	Karakter ( $X_1$ ) Jangka waktu ( $X_2$ ) Kemampuan mengelolah kredit ( $X_3$ ) Kredit Macet (Y)	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaruh negatif antara karakter nasabah, jangka waktu dan kemampuan mengelolah kredit terhadap kredit macet.</li> </ul>
8.	Frida Dwi Rustika (2016), <i>Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah dan Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2014)</i>	Inflasi ( $X_1$ ) BI Rate ( $X_2$ ) Nilai Tukar ( $X_3$ ) GDP ( $X_4$ ) Non Performing Financing (NPF) (Y)	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya pengaruh antara inflasi dan GDP terhadap NPF</li> <li>• BI Rate tidak dapat digunakan untuk memprediksi NPF</li> <li>• Adanya pengaruh positif antara nilai tukar terhadap NPF</li> </ul>

9.	Sheefeni (2016), <i>The Effects of Interest Rate Spread on Non Performing Loans in Namibia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Margin Keuntungan (<math>X_1</math>)</li> <li>• NPL (Y)</li> </ul>	Analisis regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaruh positif dan signifikan antara margin keuntungan terhadap kredit bermasalah</li> </ul>
10.	Kirui dan Kering (2017), <i>Effect of Repayment Period on Loan Performance in Moi University SACCO, Eldoret, Kenya.</i>	Jangka waktu pelunasan pinjaman ( $X_1$ ) Kinerja Pinjaman ( $X_2$ )	Analisis Regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada hubungan positif antara pembayaran pinjaman yang baik dan jangka waktu pelunasan.</li> </ul>
11.	Md. Aatur Rahman, dkk (2017), <i>Impact of Financial Ratios on Non-Performing Loans of Publicly Traded Commercial Banks in Bangladesh</i>	GNPL ( $X_1$ ) CDR ( $X_2$ ) UNS ( $X_3$ ) SEN ( $X_4$ ) PSL ( $X_5$ ) PPE ( $X_6$ ) CAR ( $X_7$ ) Margin bunga ( $X_8$ ) ROA ( $X_9$ ) IDR ( $X_{10}$ ) NPL (Y)	Analisis Kuantitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaruh positif antara CDR, SEN, dan PSL terhadap NPL.</li> <li>• Adanya pengaruh negatif antara UNS, PPE, CAR, ROA, IDR terhadap NPL.</li> </ul>
12.	Ellis Prestia (2017), <i>Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Pinjaman Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan pada BMT Amal Rizki di Gunungkidul</i>	Usia ( $X_1$ ) Tingkat pendidikan ( $X_2$ ) Jumlah pinjaman ( $X_3$ ) Jangka waktu pengembalian ( $X_4$ ) Nilai jaminan ( $X_5$ ) Kelancaran pengembalian pembiayaan (Y)	Analisis Kuantitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel usia, jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.</li> <li>• Adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan</li> </ul>
13.	Mia Ratnasari (2017), <i>Pengaruh Jangka Waktu</i>	Jangka waktu ( $X_1$ ) Jaminan ( $X_2$ )	Analisis Regresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaruh negatif dan signifikan antara jangka waktu pembiayaan terhadap</li> </ul>

<p><i>Pembiayaan Dan Jaminan Pembiayaan Terhadap Besarnya Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung</i></p>	<p>Pembiayaan Bermasalah (Y)</p>		<p>besarnya pembiayaan bermasalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jaminan pembiayaan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.</li> </ul>
---	----------------------------------	--	---

Sumber : Berbagai Jurnal

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas maka dapat diketahui perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu bahwa dalam penelitian ini dilakukan pada bank syariah. Jika pada penelitian terdahulu menggunakan variabel suku bunga, maka pada penelitian ini menggunakan variabel margin, dan pada penelitian terdahulu menggunakan kredit macet, maka pada penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan bermasalah. Selain itu, objek penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan pada bank konvensional, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada bank syariah.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Margin

#### 2.2.1.1 Pengertian Margin

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan margin sebagai laba kotor atau selisih antara harga jual dan besarnya biaya produksibiaya produksi. Sehingga margin merupakan selisih dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(Q.S Al-Baqarah : 275)

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa Allah memperbolehkan jual beli. Seperti halnya dalam memperoleh margin, dimana pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga lebih sebagai laba, serta atas kesepakatan penjual dan pembeli. Sehingga terhindar dari riba karena transaksi sudah diseakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Margin keuntungan ini antara lain terdapat dalam pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, *salam* dan *istishna'*. Margin keuntungan merupakan rasio profitabilitas yang secara keseluruhan dapat mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dalam jual beli ataupun investasi. Keadilan, kejujuran dan kejelasan merupakan prinsip dari margin keuntungan. Margin keuntungan bertujuan untuk mengetahui ukuran besar kecilnya pembagian keuntungan yang diberikan (Karim, 2014).

#### 2.2.1.2 Konsep Penetapan Margin

Dalam mendapatkan keuntungan, bank syariah menetapkan besarnya margin dalam pembiayaan yang dilakukan. Menurut Hasan dan Lewis, menyatakan bahwa nilai waktu dari uang bersifat tetap (*fixed rate*) dan risiko rendah (*low risk*), yang berarti dengan adanya keuntungan yang pasti maka bisa diperkirakan bahwa risiko

pembiayaan semakin rendah. Sehingga, dengan adanya margin keuntungan, maka pembiayaan dengan akad jual beli saat ini menjadi produk yang paling dominan (Aisyah, 2015:155-156).

Menurut Muhammad (2014: 316-318), faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan margin bank syariah antara lain sebagai berikut:

a. Komposisi Pendanaan

Nisbah nasabah depositan lebih rendah dari tabungan dan giro, dimana pendanaan pada bank syariah didominasi oleh dana tabungan dan giro. Akibatnya, dalam penetapan margin dan bagi hasil sebagai keuntungan bank, lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya didominasi oleh deposito.

b. Persaingan

Semakin rendahnya tingkat persaingan, maka keuntungan yang diperoleh bank meningkat. Namun, apabila tingkat persaingan semakin tinggi maka keuntungan bank menurun.

c. Risiko pembiayaan

Dalam memberikan margin, bank juga mempertimbangkan dari sisi resiko pembiayaan. Pada pembiayaan yang berisiko tinggi, bank cenderung mengambil keuntungan yang tinggi pula. Sedangkan pada pembiayaan yang berisiko kecil maupun sedang, bank juga mengambil risiko yang rendah.

d. Jenis nasabah

Jenis nasabah juga mempengaruhi bank dalam menentukan besarnya margin. Bagi nasabah yang tergolong nasabah prima, maka bank mengambil keuntungan yang rendah. Sebaliknya, bagi nasabah yang tergolong nasabah biasa, maka bank mengambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Saat perekonomian berjalan kurang lancar, maka bank tidak merugipun sudah bagus atau keuntungan sangat tipis. Namun jika perekonomian berjalan dengan lancar, maka bank dapat mengambil keuntungan yang lebih longgar.

f. Keuntungan yang diharapkan

Dalam hal ini, terkait tentang pembiayaan terhadap debitur yang bersangkutan, risiko pada suatu pembiayaan, serta masalah perekonomian secara umum

Menurut Karim, (2014: 280-281), terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan besarnya margin menurut ketetapan rapat ALCO (*Assets and Loans Committee*). Pertimbangan tersebut diantaranya:

- a. *Direct Competitor Market Rate* (DCMR), adalah besarnya margin keuntungan rata-rata pada beberapa perbankan syariah yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung.

- b. *Indirect Competitor Market Rate (ICMR)*, adalah tingkat suku bunga rata-rata pada beberapa bank konvensional yang sudah ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.
- c. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*, ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang dialokasikan untuk dana pihak ketiga.
- d. *Acquiring Cost*, adalah dana yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai upaya dalam memperoleh dana pihak ketiga.
- e. *Overhead Cost*, adalah dana tidak langsung yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai upaya dalam memperoleh dana pihak ketiga.

#### 2.2.1.3 Perhitungan Keuntungan Margin *Murabahah*

Dalam pembiayaan *Murabahah* terdapat beberapa syarat pembiayaan selain penentuan margin adalah penentuan harga jual. Yang dimaksud harga jual adalah jumlah harga pokok dan margin keuntungan. Pembayaran harga jual dapat dikembalikan melalui angsuran margin keuntungan. Adapun metode untuk menghitung angsuran adalah sebagai berikut (Aisyah, 2015: 167-169):

- a. Margin keuntungan menurun (*sliding*), adalah perhitungan margin keuntungan yang mengalami penurunan setiap bulan.

$$\text{Angsuran Margin} = \frac{\{\text{Plafon} - ((\text{bulan ke } i - 1) \times \text{angsuran pokok})\} \times \text{margin}}{12}$$

- b. Margin keuntungan rata-rata, adalah margin keuntungan menurun yang dihitung secara tetap serta setiap bulannya melakukan pembayaran harga pokok dan margin (angsuran).

$$\text{Angsuran Margin} = \frac{1 + \text{jangka waktu pembayaran}}{2 \times \text{jangka waktu pembayaran}} \times \text{plafon} \times (\text{margin} / 12)$$

- c. Margin keuntungan tetap (*flat*), adalah teknik pengembalian pembiayaan dengan cara membayar angsuran secara tetap dari satu periode ke periode berikutnya.

$$\text{Angsuran Margin} = \text{Plafon} \times \frac{\% \text{ margin}}{12}$$

- d. Margin keuntungan annuitas, adalah margin keuntungan yang dihitung melalui perhitungan annuitas. Yang dimaksud dengan perhitungan annuitas adalah teknik pengembalian pembayaran dengan membayar angsuran secara tetap. Dalam angsuran ini dihasilkan margin yang terus menurun dan harga pokok yang semakin naik.

$$\text{Angsuran Margin} = \frac{(1 + (\text{margin}/12))^{(JWK)}}{(1 + (\text{margin}/12))^{(JWK-1)}} - 1 \times \text{harga pokok (k)}$$

$$\text{Angsuran Pokok} = \frac{(1 + (\text{margin}/12))^{(k-1)}}{(1 + (\text{margin}/12))^{(JWK-1)} - 1} \times \text{harga pokok (k)}$$

Jual beli murabahah hampir sama dengan bunga pada bank konvensional. Akan tetapi kedua hal ini tentunya berbeda, yaitu jika pada bank konvensional menetapkan angsuran mengacu pada suku bunga bank, sedangkan pada murabahah keuntungan bank berdasarkan harga pokok barang serta keuntungan yang telah

disepakati antara bank dan nasabah. Selain itu, pada bank syariah harga dan angsuran tidak pernah berubah sampai tanggal jatuh tempo.

## 2.2.2 Agunan

### 2.2.2.1 Pengertian Agunan

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat, memiliki beberapa sasaran pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai prioritas oleh bank syariah. Sasaran tersebut adalah nasabah yang dinilai mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati serta sektor usaha yang memiliki prospek baik kedepannya. Dalam pembiayaan, bank juga memiliki hak untuk mendapatkan kembali pelunasan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, hak tersebut dapat diperoleh melalui jaminan/agunan. Sehingga jaminan/agunan merupakan hal penting dalam pemberian pembiayaan.

Pengertian agunan menurut Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dalam ketentuan Pasal 1 angka 26, menyatakan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah kepada Unit Usaha Syariah (UUS) atau bank syariah, untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas pembiayaan, dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Dari ketentuan Pasal 1 angka 26 tersebut terdapat dua istilah, yaitu *agunan* dan *jaminan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata *agunan* dan *jaminan*. Jaminan yaitu

tanggung atas pinjaman yang telah diterima (Wangsawidjaja, 2012: 285)

#### 2.2.2.2 Fungsi Agunan

Menurut Usman (2003:286), agunan memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya nasabah meniggalkan usaha mauapun proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya. Sehingga dengan adanya agunan maka debitur dapat berperan dalam menjamin kemungkinan terjadinya kerugian.
- b. Mendorong debitur agar memenuhi janjinya terkait pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sehingga kekayaan yang sudah dijaminakan tidak hilang akibat kelalaian pembayaran.
- c. Eksekusi jaminan dapat memberikan kepastian pihak bank bahwa pinjaman akan dipenuhi.
- d. Memberikan kekuasaan dan hak kepada pihak bank untuk memperoleh pelunasan dari agunan jika debitur tidak memenuhi janji terkait pengembalian dana yang telah dipinjam oleh debitur.

#### 2.2.2.3 Macam-macam Agunan

Menurut Djamil (2012:44), terdapat dua macam agunan, yaitu *immateril* dan *materiil*. Agunan *immateril* merupakan keyakinan bank terhadap kemampuan dan karakter nasabah, berupa karakter,

kemampuan dan prospek usaha nasabah yang lebih dikenal dengan istilah *first way out*. Sedangkan agunan *materiil* merupakan agunan yang berupa benda, digunakan apabila *first way out* tidak dapat digunakan dikemudian hari apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya.

Djamil (2012:45) juga menjelaskan jaminan dalam dapat digolongkan menurut tata hukum Indonesia:

a. Dilihat dari kelahirannya

1) Jaminan timbul dari Undang-undang

Yaitu, jaminan umum yang dipilih oleh undang-undang, tanpa diperjanjikan oleh para pihak.

2) Jaminan yang timbul karena adanya perjanjian

Yaitu, jaminan yang secara yuridis dibuat antara bank dan pemilik agunan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank dan pihak ketiga pemilik agunan yang menanggung uang debitur. Contohnya hak tanggungan, hipotik, fidusia dan gadai.

b. Dilihat dari sifatnya

1) Jaminan bersifat kebendaan

Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak (kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya) dan benda tidak bergerak (surat berharga, pituang dagang). Jaminan bersifat kebendaan merupakan jaminan hak mutlak terkait sesuatu benda yang pemilik dan benda berhubungan secara langsung,



benda dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit to suite*), dapat dialihkan

2) Jaminan yang bersifat perorangan (penanggungan/*bortocht*)

Jaminan yang bersifat perorangan yaitu jaminan yang berhubungan langsung terhadap perorangan tertentu dan hanya dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap jaminan secara keseluruhan. Jaminan perorangan terdiri atas jaminan orang/manusia/ *natuurlijke person (personal guarantee)* dan jaminan orang menurut hukum/badan hukum/*rechts persoon (company guarantee)*.

c. Dilihat dari wujud objeknya

- 1) Jaminan berwujud (*materiil*), berupa Hak tanggungan, hipotik, fidusia atau gadai.
- 2) Jaminan tak berwujud (*immateriil*), berupa watak, modal dan prospek usaha debitur.

d. Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan

- 1) Jaminan benda bergerak

Yaitu agunan berupa benda yang dapat berpindah maupun dipindahkan kecuali kapal Indonesia dengan ukuran isi kotor paling sedikit 20 m<sup>3</sup> yang telah dibukukan dalam register kapal. Jaminan benda bergerak terdiri dari benda bergerak bertubuh (kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya) dan benda bergerak tak bertubuh (surat berharga, piutang dagang).

## 2) Jaminan benda tidak bergerak

Yaitu agunan berupa tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin yang melekat pada tanah dan bangunan, kapal Indonesia yang berukuran 20 m<sup>3</sup> keatas, bangunan rumah susun beserta tempat bangunan berdiri, dan hak milik atas satuan rumah susun.

### e. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit

#### 1) Agunan Pokok

Yaitu benda milik debitur yang dibiayai dengan fasilitas kredit/ pembiayaan sekaligus dijadikan jaminan pelunasan kredit/ pembiayaan.

#### 2) Agunan Tambahan

Yaitu benda yang dijadikan jaminan pelunasan kredit/ pembiayaan milik debitur atau pihak ketiga yang tidak dibiayai dengan fasilitas kreditt/pembiayaan.

### 2.2.2.4 Agunan dalam Prespektif Islam

#### a. Pengertian Jaminan

Dalam prespektif Islam, agunan atau jaminan dikenal dengan istilah “*Ar-Rahn*”, yang artinya penyerahan barang sebagai utang dengan perjanjian pinjam meminjam. Secara etimologi, *ar-rah*n adalah التَّيْمُونُ وَالذَّوَامُ (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti الْحَبْسُ وَاللُّزُومُ (pengekangan dan keharusan) (Zuhdi, 2001:117).

Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 283 sebagai

berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا إِنَّهٗ أَتَّهَادَةٌ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah : 283)*

Ayat tersebut menyatakan bahwa “barang tanggungan yang dijadikan sebagai pegangan”,. Pernyataan ini dapat dikenal dengan jaminan (*collateral*) dalam dunia financial. Serta menjelaskan bahwa kerjasama menurut Islam hendaknya dilandasi rasa kepercayaan antar pihak serta tidak saling mengkhianati atau jujur dan didukung dengan sikap keadilan.

Menurut Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn) menegaskan adanya penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi

hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai sole interpretor of islamic economy di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat *Rahn*

Menurut Syafe'i (2001: 159-160), jaminan berarti penahanan suatu barang yang disertai hak sehingga barang tersebut dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Adapun rukun jaminan meliputi:

- 1) *Ar-Rahn* dan *Al-murtahin* (orang yang berakad)
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 3) *Al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan)
- 4) *Al-marhun bih* (utang)

Adapun syarat sahnya jaminan adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Adanya jaminan saat akad
- 4) Jaminan dipegang oleh orang yang menerima jaminan

c. Hak dan Kewajiban Penerima Jaminan

Jika *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya saat tanggal jatuh tempo maka pemegang jaminan memiliki hak atas barang jaminan jika ingin menjual jaminan tersebut. Sehingga perolehan penjualan barang jaminan digunakan untuk memenuhi pembiayaan serta sisa dari penjualan jaminan dikembalikan kepada *rahin*. Pemegang jaminan juga mendapatkan hak atas biaya yang telah dikelarkan dalam menjaga keselamatan barang jaminan selama proses pembiayaan berlangsung. Barang jaminan juga akan tetap ditahan selama pinjaman belum terpenuhi atau dilunasi. Tidak hanya memiliki hak atas barang jaminan, penerima jaminan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya (Firdaus, 2005:27):

- 1) Penerima jaminan harus bertanggung jawab jika terjadi hilang atau merosotnya nilai barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Barang jaminan tidak boleh diperunakan untuk kepentingan sendiri
- 3) Jika diadakan pelelangan jaminan, maka penerima jaminan harus memberikan informasi kepada pemberi jaminan bahwa jaminan akan dilelang

#### d. Transaksi Penilaian Jaminan

Menurut Asytuti (2002:7), terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan penilaian jaminan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penilaian agunan dilakukan saat berlangsungnya analisis pembiayaan
- 2) Penilaian jaminan yang terlalu tinggi (*over value*) mengakibatkan kerugian jika penjualan agunan tidak dapat dihindarkan, karena nialinya tidak dapat memenuhi besarnya kewajiban nasabah.

Sedangkan dasar penilaian taksasi jaminan didasarkan pada harga sebagai berikut:

- 1) Harga Buku  
Yaitu dengan mengurangkan harga beli dengan penyusutan atas barang jaminan tersebut.
- 2) Harga Pasar  
Yaitu nilai barang jaminan saat barang tersebut dijual ketika pelaksanaan taksasi.

#### e. Penyitaan Jaminan dalam Pandangan Islam

Penyitaan jaminan dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah *Al-Hajru*, yaitu suatu larangan atau pencegahan untuk menggunakan harta orang seseorang akibat kesalahan maupun kelalaian yang telah dilakukan dari segi perikatan kepada orang lain.

Sehingga jika penyitaan dilakukan karena bentuk pencegahan agar kelalaian seseorang tidak menjadi sebuah kebiasaan maka diperbolehkan, karena tujuan *al-hajru* atau sita adalah (Dahlan, 2001:482):

1) Untuk kemashlahatan pemilik jaminan

Jika harta diserahkan kepada mereka yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik maka harta tersebut tidak akan membawa kebaikan dan mengakibatkan kerugian.

2) Untuk kemaslahatan orang lain

Penyitaan dilakukan agar orang memberikan pinjaman tidak dirugikan akibat kelalaian peminjam.

### 2.2.3 Jangka Waktu

Jangka waktu pembiayaan merupakan waktu yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi pembiayaan, yaitu dimulai dari tanggal nasabah memulai perjanjian hingga tanggal dimana nasabah harus melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan bersama. Sehingga, dalam melakukan pembiayaan, nasabah memiliki batasan waktu untuk memenuhi kewajibannya. Dalam menentukan jangka waktu pembiayaan, terdapat beberapa pedoman, diantaranya:

- a. Dilihat dari kemampuan nasabah dalam memenuhi pembiayaan yang diajukan.
- b. Melihat dari umur barang modal yang dibiayai oleh bank, baik umur ekonomis, maupun umum teknis.

c. Jangka waktu ijin pemakaian ditentukan oleh instansi berwenang

Menurut Kasmir (2014:100-101), jangka waktu kredit terbagi menjadi 3 kelompok, diantaranya:

a. Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Merupakan kredit dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Kredit jangka pendek dapat berupa:

- 1) Kredit penjualan (*Leveranciers Credit*), adalah kredit dari pembeli kepada penjual dengan barang dagangan diserahkan kepada pembeli oleh penjual, yang selanjutnya dilakukan pembayaran oleh pembeli kepada penjual.
- 2) Kredit Pembeli (*Afnemers Crediet*), merupakan kredit yang dilakukan cara pembayaran terlebih dahulu dilakukan selanjutnya penjual menyerahkan barang dagangan yang diminta oleh pembeli.
- 3) Kredit wesel, adalah kredit yang terjadi saat Surat Pengakuan Utang dikeluarkan oleh perusahaan. Surat tersebut antara lain berisi tentang kesanggupan membayar sejumlah uang pada pihak dan waktu tertentu yang kemudian ditandatangani. Surat wesel ini dapat diuangkan atau dijual kepada pihak bank (surat promes / *payable notes*)
- 4) Kredit eksploitasi, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan oleh pihak bank.



5) Kredit rekening koran, adalah kredit dengan plafon tertentu yang diterima oleh nasabah dari pihak bank, serta kredit diambil sesuai dengan kebutuhan atau tidak diambil secara sekaligus.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu unntuk invenstasi yang dilakukan dengan jangka waktu pengembalian 1 hingga 3 tahun, pembiayaan ini digunakan untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian 3 tahun sampai 5 tahun. Kredit ini biasanya digunakan dalam kredit investasi dengan tujuan melakukan rehabilitasi, pendirian proyek baru dan ekspansi (perluasan) dengan menambah modal perusahaan yang diperoleh dari bank.

#### 2.2.4 *Non Performing Financing* (NPF)

##### 2.2.4.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah merupakan rasio perbandingan pembiayaan bermasalah dengan total penyaluran dana yang tersalurkan kepada masyarakat. Adapun klasifikasi pembiayaan bermasalah antara lain kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin rendahnya NPF suatu bank, maka keuntungan bank semakin baik, sebaliknya jika NPF suatu bank tinggi, maka benk akan mengalami kerugian akibat dari banyaknya pembiayaan bermasalah. Adapun perhitungan rasio NPF adalah sebagai berikut (Siswati, 2013:82).

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah jika nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan. sehingga apabila NPF suatu bank lebih dari 5% maka dapat mempengaruhi kesehatan bank, karena semakin besar NPF menunjukkan bahwa bank semakin tidak aman atau terlalu banyak pembiayaan bermasalah pada bank tersebut. Sehingga, pembiayaan perlu dikelola agar pendanaannya tetap stabil, dimana pembiayaan adalah salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan bank.

#### 2.2.4.2 Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengetahui kualitas pembiayaan nasabah, maka bank perlu mengantisipasi risiko secara dini dengan cara menetapkan kolektibilitas pembiayaan. Penetapan kolektibilitas pembiayaan sangat diperlukan oleh bank karena kelangsungan usaha bank dipengaruhi oleh risiko bank itu sendiri. Selain itu, penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan kerugian akibat adanya pembiayaan bermasalah.

Sehingga, dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan perlu ditetapkan kriteria-kriteria tertentu pada masing-masing kelompok pembiayaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal 28, ayat (3), penilaian piutang pembiayaan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Lancar, jika tidak terjadi keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan bunga maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- b. Dalam perhatian khusus, jika terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender hingga 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- c. Kurang lancar, jika terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan bunga mencapai 90 (sembilan puluh) hari kalender hingga 120 (seratus dua puluh) hari kalender..
- d. Diragukan, jika terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan bunga mencapai 120 (seratus dua puluh) hari kalender hingga 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- e. Macet, jika keterlambatan pembayaran pokok dan bunga telah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pembiayaan dapat dikategorikan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) jika pembiayaan tersebut masuk kedalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

#### 2.2.4.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal pembiayaan bermasalah, OJK memberikan ketentuan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, yang menyatakan jika pada suatu bank kolektibilitas pembiayaan diragukan dan macet mencapai 7,5% dari jumlah pembiayaan keseluruhan, maka direksi harus menetapkan serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Apabila nasabah pembiayaan bermasalah kolektibilitas tergolong macet dan diragukan mencapai kriteria tertentu maka bank harus mengirimkan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja oleh bank yang dalam PPKPB disebut Satuan Tugas Khusus (STK) yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Direksi menetapkan pejabat yang ditunjuk dalam STK serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nama STK dapat ditetapkan oleh masing-masing bank.
- c. Program penyelesaian pembiayaan bermasalah harus disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:
  - 1) Program penyelesaian pembiayaan bermasalah yang disusun oleh STK yang selanjutnya diajukan kepada direksi untuk memperoleh persetujuan.

- 2) Program penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
- d. Pelaksanaan program penyelesaian pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:
- 1) Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. STK memerlukan bantuan atau dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh.
  - 2) STK memerlukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian pembiayaan bermasalah serta melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan; dan
  - 3) Hasil pelaksanaan program penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan STK.

e. Evaluasi program penyelesaian pembiayaan bermasalah paling sedikit 6 bulan sekali setelah program penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Evaluasi tersebut meliputi:

- 1) Dalam hal jumlah pembiayaan bermasalah jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 2) Hasil evaluasi terhadap efektivitas program pembiayaan bermasalah serta perubahan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Akan tetapi, langkah-langkah diatas tidak selalu berhasil membuat nasabah melunasi pembiayaannya. Sehingga peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga mengatur tentang penyelesaian kredit terhadap pembiayaan yang tidak dapat ditagih, upaya penyelesaian tersebut antara lain:

- a. STK mengusulkan cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi.
- b. STK melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi.

- c. Daftar pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada dewan komisaris Bank.

Dalam bukunya, Muhammad (2002:168) menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal penting yang harus dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang pertama yakni dengan cara menganalisa sebab kemacetan serta menggali potensi nasabah peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Jika cara pertama gagal, maka dilakukan cara kedua, yakni melakukan penyitaan barang jaminan ataupun menjual barang jaminan pembiayaan tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 1 ayat (7), menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), adalah merubah jadwal pembayaran dan jangka waktu pembayaran.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), adalah merubah sebagian maupun seluruh syarat pembiayaan dengan tidak menambah sisa pokok

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran;
- 2) Perubahan jumlah angsuran;
- 3) Perubahan jangka waktu;
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
- 6) Pemberian potongan.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan

Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
- 2) Konversi akad Pembiayaan;
- 3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
- 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat dilakukan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memnuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Sedangkan rstrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya



dapat dilakukan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran serta terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memnuhi kewajiban restrukturisasi. Selain itu restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

### 1.3 Hubungan Antar Variabel

#### 1.3.1 Hubungan antara Margin dengan Pembiayaan Bermasalah

Penelitian Sheefeni (2016) menyatakan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif terhadap kredit macet, karena dengan memberikan margin keuntungan yang tinggi kepada nasabah maka dapat meningkatkan potensis gagal bayar pada nasabah, sehingga menimbulkan kegagalan pada perbankan yang disebabkan oleh tingginya kredit macet. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Rustika (2016), menyatakan bahwa BI rate atau tingkat suku bunga tidak dapat digunakan untuk memprediksi NPF, karena dalam bank syariah peran *BI Rate* hanya sebagai pembanding. Ketika terjadi kenaikan *BI Rate*, maka terjadi daya saing bank syariah juga meningkat, dengan harapan nisbah bagi hasil bank syariah (*profit/loss sharing*) mampu bersaing dengan tingkat bunga pinjaman pada bank konvensional.

$H_1$  = Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah

### 1.3.2 Hubungan antara Agunan dengan Pembiayaan Bermasalah

Penelitian Mukhsinati (2011), mengungkapkan bahwa agunan tidak berpengaruh terhadap kredit macet, karena agunan ini diperhitungkan paling akhir, artinya jaminan digunakan apabila penyelamatan pembiayaan sudah tidak bisa dipertimbangkan maka dapat menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan atau. Akan tetapi penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian Ratnasari (2017), yang menyatakan bahwa agunan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah karena jika jaminan yang diberikan nasabah memiliki nilai jual yang tinggi maka risiko kredit yang dihadapi bank relatif kecil, begitujuga sebaliknya.

$H_2$  = Agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah

### 1.3.3 Hubungan antara Jangka Waktu dengan Pembiayaan Bermasalah

Hasil penelitian Yuliana (2016) menunjukkan bahwa jangka waktu berpengaruh negatif terhadap kredit macet, artinya panjangnya jangka waktu menyebabkan angsuran pembiayaan berkurang sehingga kemungkinan adanya kredit macet semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pinjaman maka angsuran pembiayaan bertambah sehingga kemungkinan terjadi kredit macet besar. Akan tetapi penelitian Gustifa (2013), memberikan hasil penelitian berbeda, yang menyatakan bahwa jangka waktu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Karena menurut Gustifa (2013) dampak dari panjang atau pendeknya jangka waktu pembiayaan tidak memiliki perbedaan, apabila rentang jangka waktu pembiayaan panjang maka menyebabkan nasabah menganggap mudah dan lalai memenuhi kewajibannya. Sedangkan saat jangka waktu pembiayaan semakin singkat maka nasabah Tetapi jika jangka waktu yang diberikan oleh pembiayaan merasa keberatan akibat tingginya angsuran.


$H_3$  = Jangka waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah



## 1.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

### Kerangka Konseptual




Sumber: Diolah Peneliti, 2017

## 1.5 Hipotesis

Gambar 2.2

### Hipotesis Penelitian



Sumber: Diolah peneliti, 2017

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_1$  : Margin ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah ( $Y$ )
- $H_2$  : Agunan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah ( $Y$ )
- $H_3$  : Jangka waktu ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah ( $Y$ )
- $H_4$  : Margin ( $X_1$ ), agunan ( $X_2$ ) dan jangka waktu ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah ( $Y$ )

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitaian**

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian tentang tentang Pengaruh Margin, Agunan dan Jangka waktu terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Empiris BPRS Mitra Harmoni Malang). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan tujuan menganalisis data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010: 47).

Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh Margin, Agunan dan Jangka Waktu terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang tahun 2013-2016, dengan cara menghitung data nasabah pembiayaan yang terkumpul secara statistik, serta menganalisa hasil sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada BPRS Mitra Harmoni Malang yang beralamatkan di Jl Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang.

### 3.3 Populasi

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi & Purwanto, 2004: 323). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan bermasalah BPRS Mitra Harmoni Malang pada periode 2013 – 2016, dimana kategori nasabah pembiayaan bermasalah, dimana menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal 31 ayat (2), nasabah yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah terdiri atas golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Sehingga populasi pada penelitian ini adalah nasabah yang tergolong kolektibilitas diragukan, kurang lancar dan macet pada BPRS Mitra Harmoni Malang periode 2013 – 2016.

**Tabel 3.2**  
**Nasabah Pembiayaan Bermasalah BPRS Mitra Harmoni Malang**  
**Tahun 2013-2016**

Tahun	Kolektibilitas			Jumlah
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
2013	2	5	-	7
2014	14	5	8	27
2015	14	6	17	37
2016	7	7	9	23
Total				94

Sumber: Data BPRS Mitra Harmoni Malang (data diolah, 2017)

### 3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, maksud dari data sekunder adalah data diperoleh melalui orang lain ataupun. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau

mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2010: 137). Dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari data BPRS Mitra Harmoni Malang, yaitu terkait data margin, agunan, jangka waktu pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara dokumentasi, yang mana metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data dan informasi melalui jurnal serta media informasi lainnya sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada (Arikunto, 2013: 274).

Cara dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dari BPRS Mitra Harmoni Malang, berupa data terkait margin, agunan, jangka waktu, dan pembiayaan bermasalah nasabah tahun 2013-2016.

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini antara lain variabel bebas (*independent*) meliputi margin ( $X_1$ ), agunan ( $X_2$ ) dan jangka waktu ( $X_3$ ). Dan variabel terikat (*dependent*) yakni besarnya Pembiayaan Bermasalah ( $Y$ ).

#### a. Variabel Bebas (*Independent*):

##### 1) Margin

Variabel bebas yang pertama dalam penelitian ini adalah margin, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia margin diartikan sebagai keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah, yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank setiap bulannya selama jangka waktu yang telah disepakati.



Dalam penelitian ini, variabel margin diperoleh dari besarnya margin tiap nasabah pembiayaan bermasalah, menggunakan skala rasio dengan satuan persen (%) sesuai data yang diperoleh dari BPRS Mitra Harmoni Malang.

## 2) Agunan

Variabel bebas selanjutnya adalah agunan. Agunan menurut Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dalam ketentuan Pasal 1 angka 26, menyatakan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah kepada Unit Usaha Syariah (UUS) atau bank syariah, untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas pembiayaan, dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. merupakan kekayaan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank sebagai tanda kesanggupan nasabah dalam melunasi pembiayaan pada bank.

Dalam penelitian ini pengukuran variabel agunan diperoleh dari besarnya nilai agunan yang diberikan nasabah kepada pihak BPRS, menggunakan skala rasio dengan satuan rupiah.

## 3) Jangka waktu

Variabel bebas yang ketiga dalam penelitian ini adalah variabel jangka waktu. Jangka waktu pembiayaan adalah waktu yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi pembiayaan, yaitu dimulai dari tanggal nasabah memulai perjanjian hingga tanggal

dimana nasabah harus melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan bersama

Variabel jangka waktu dalam penelitian ini menggunakan satuan bulan sesuai dengan data BPRS Mitra Harmoni Malang.

b. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel *Dependent* dalam penelitian ini adalah tingkat Pembiayaan Bermasalah. Menurut Djamil (2012:69), kolektibilitas pembiayaan dikelompokkan menjadi 5, antara lain kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Akan tetapi dalam data BPRS Mitra Harmoni Malang hanya, nasabah pembiayaan bermasalah hanya digolongkan menjadi 3, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Variabel pembiayaan bermasalah diperoleh dari besarnya jumlah pembiayaan nasabah yang belum terbayar/terlunasi. Variabel pembiayaan bermasalah menggunakan skala rasio dengan skala rasio dengan satuan rupiah.

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Pengukuran
1.	Margin ( $X_1$ )	Besarnya margin pembiayaan yang ditetapkan oleh bank.
2.	Agunan ( $X_2$ )	Besarnya nilai agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.
3.	Jangka Waktu ( $X_3$ )	Besarnya jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank
5.	Pembiayaan Bermasalah (Y)	Besarnya pembiayaan bermasalah oleh nasabah pembiayaan yang tidak melakukan pelunasan.

### 3.8 Analisis Data

#### 3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut (Aisyah, 2015: 93):

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

$Y$  = variabel dependen

$X_1, X_2, X_3$  = Variabel bebas

$a$  = konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = koefisien regresi (nilai peningkatan maupun penurunan)

#### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (berganda), sehingga keempat asumsi tersebut harus diuji (Aisyah:2015:22).

##### 3.8.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas untuk menguji kenormalan variabel pengganggu atau residual dalam mode regresi. Seperti diketahui, uji  $t$  dan  $F$  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Asumsi ini harus dilakukan agar uji statistik menjadi valid. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji nonparametrik *Kolmogrov – Sminov* (K-S). Data dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai *signifikansi Kolmogrov – Sminov*  $> 0.0$  (Aisyah, 2015: 15).

#### 3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) dalam model regresi. Korelasi antar variabel sebaiknya tidak terjadi di dalam model regresi. Karena koefisien regresi tidak dapat ditemukan dan standar deviasi dapat tidak terduga apabila multikolinieritas sempurna. Sebaliknya, koefisien regresi akan memiliki standar deviasi yang besar apabila multikolinieritas kurang sempurna, sehingga koefisiennya tidak bisa ditaksir dengan mudah. Model regresi tergolong baik apabila tidak ada korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance* dan *Varian Inflation Factor* (VIF) dari hasil SPSS. Apabila nilai *tolerance value* lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinearitas (Aisyah, 2015: 22).

#### 3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi kesamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Tujuannya agar varian mengganggu

memiliki varian yang sama dengan observasi lainnya. Artinya tidak adanya kesamaan antara observasi satu dengan observasi lainnya. Data disebut homogentias apabila terjadi kesamaan varian oleh residual pengamatan satu dan lainnya. Akan tetapi jika data memiliki korelasi dibawah 0,05 (5%) maka data regresi mengandung heteroskedastisitas atau non heteroskedastisitas. (Aisyah, 2015: 24).

#### 3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi antar kesalahan pengganggu. Dalam penelitian ini digunakan Metode Lagrange Multiplier (LM Test) untuk mengetahui asumsi tidak adanya autokorelasi. Pada LM Test ini, data dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi jika  $X^2$  hitung  $\leq X^2$  tabel (Suliyanto, 2011:129).

#### 3.8.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, digunakan uji t dan uji F. Uji F bertujuan untuk menguji signifikansi secara serempak, sedangkan uji t bertujuan untuk menguji signifikansi secara parsial/individual (Aisyah, 2015:95).

##### 3.8.3.1 Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama. Hipotesis pengujian berdasarkan tabel *Anova* (uji F) adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $\text{sig (p-value)} > \alpha (0,05)$  artinya variabel independen secara bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $\text{sig (p-value)} < \alpha (0,05)$  artinya variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.8.3.2 Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis pengujian berdasarkan statistik Uji T antara lain sebagai berikut:

- a. Jika  $\text{sig (p-value)} > \alpha (0,05)$  artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $\text{sig (p-value)} < \alpha (0,05)$  artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.8.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kemampuan variabel X (independen) mempengaruhi variabel Y (dependen). Variabel X dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam menerangkan variabel Y jika nilai koefisien determinasinya besar, begitupun sebaliknya. Untuk menghitung besarnya koefisien determinasi digunakan rumus sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2009: 162-163):

$$r^2 = \frac{[n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)]^2}{\sqrt{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1.1 Sejarah dan Profil BPRS Mitra Harmoni Malang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang adalah sebuah lembaga Keuangan Syariah yang didirikan pada tanggal 20 November 2010 yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang. Lembaga Keuangan ini didirikan berdasarkan regulasi Bank Indonesia, dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengawasan langsung dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BPRS Mitra Harmoni Malang merupakan anak perusahaan dari BPR Nusamba group yang tidak lain adalah Bank konvensional. BPRS Mitra Harmoni di pegang oleh beberapa pemegang saham yang terdiri dari : PT. Sentra Modal Harmoni sebesar 99,75 % di Jakarta dan Ir. Teguh p. Slamet sebesar 0,25 %.

PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam operasionalnya sesuai dengan perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia yakni :



1) Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

- a. Anggaran Dasar Perusahaan No. 56 tahun 2009 yang dibuat oleh Notaris Arswendi Kamuli,SH Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No.AHU.-45630.AH.01.01 Tahun 2009
- b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 49 Tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendi Kamuli,SH Notaris di Jakarta yang telah di sahkan oleh Departemen Hukum dan Azasi Manusia No. AHU.AH.01.10.21731 tanggal 23 Agustus 2010

2) Bank Indonesia

- a. Ijin Prinsip No. 11/606/DPbS Tanggal 14 Mei 2009
- b. Izin Operasional sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia N0. 12/66/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 6 Oktober 2010

3) Perijinan Pemerintah Daerah

- a. SIUP/HO. 530.008/1938/35.73.407/2009, tanggal 25 Agustus 2009
- b. Tanda Daftar Perusahaan No. 130816501435 Tanggal 16 Oktober 2009
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak NO. 21.129.929.2.651.000

Dalam BPRS Mitra Harmoni Malang juga terdapat Budaya Kerja yang dilakukan untuk membangun citra bank itu sendiri, yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai individu yang islami, profesional, Ikhlas ber-Muamalah dan ber-Akhlaqul Kharimah. Selain itu sebelum

memulai aktivitas pekerjaan yang biasa dilakukan karyawan adalah membaca tiga keutamaan yang harus dijunjung tinggi yakni:

1. Beriman dan Bertaqwa Kepada Allah SWT.
2. Cerdas, Jujur, Bertanggung Jawab, Ikhlas Ber-Mu'amalah dan Ber-Akhlakul Kharimah.
3. Kreatif, Inovatif dan mampu membangun kerjasama team yang solid dan profesional.

BPRS Mitra Harmoni Semarang sudah mempunyai beberapa jaringan kantor cabang di daerah Jawa, Bali, dan sekitarnya. Dengan rincian daftar sebagai berikut:

1. PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Group
2. PT. BPR Mitra Harmoni & PT. BPR Nusamba Group
3. PT. BPR Nusamba & BPR Mitra Harmoni Group
  - a. Jawa Barat
    - 1) PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu
    - 2) PT. BPR Nusamba Plered – Purwakarta
    - 3) PT. BPR Nusamba Singaparna – Tasikmalaya
    - 4) PT. BPR Nusamba Sukaraja – Sukabumi
    - 5) PT. BPR Nusamba Tanjungsari – Sumedang
  - b. Jawa Tengah & DI Yogyakarta
    - 1) PT. BPR Nusamba Adiwerna – Tegal
    - 2) PT. BPR Nusamba Cepiring – Kendal
    - 3) PT. BPR Nusamba Ampel – Boyolali

4) PT. BPR Nusamba Pecangaaan – Jepara

5) PT. BPR Nusamba Banguntapan – Yogyakarta

c. Jawa Timur

1) PT. BPR Nusamba Brondong – Lamongan

2) PT. BPR Nusamba Genteng – Banyuwangi

3) PT. BPR Nusamba Ngunut – Tulungagung

4) PT. BPR Nusamba Rambipuji – Jember

5) PT. BPR Nusamba Wlingi – Blitar

d. Bali

1) PT. Bpr Nusamba Kubutambahan – Buleleng

2) PT. Bpr Nusamba Manggis – Karangasem

3) PT. Bpr Nusamba Mengwi – Badung

4) PT. Bpr Nusamba Tegallalang – Gianyar

e. Nusa Tenggara Barat

1) PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

f. PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Group

1) PT. Bprs Mitra Harmoni Kota Yogyakarta

2) PT. Bprs Mitra Harmoni Kota Semarang

3) PT. Bprs Mitra Harmoni Kota Malang

4) PT. Bprs Mitra Harmoni Kota Bandung

#### 4.1.1.2 Visi dan Misi BPRS Mitra Harmoni Malang

Melalui motto pilihan tepat, amanah dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu adanya Visi dan Misi guna mewujudkan tujuan perusahaan.

##### a. Visi BPRS Mitra Harmoni Malang

Menjadi perusahaan jasa keuangan perbankan syariah Sehat, Kuat, Besar dan Amanah sesuai dengan prinsip syariah

##### b. Misi BPRS Mitra Harmoni Malang

- 1) Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat dengan berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan dan universal.
- 2) Memberikan jasa perbankan dengan sepenuh hati.
- 3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan sumber daya insane yang berakhlak dan professional.

#### 4.1.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Instansi/Perusahaan

Terdapat tiga layanan dasar dalam BPRS Mitra Harmoni Malang untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seluruh lapisan masyarakat menengah ke bawah. Layanan dasar BPRS Mitra Harmoni Malang adalah sebagai berikut :

## a. Tabungan

### 1. Tabungan iB Harmoni

Tabungan iB Harmoni adalah simpanan Harmoni Syariah dana nasabah dengan prinsip wadi'ah yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah.

#### i. Karakteristik

- a) Penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dapat dilakukan dengan sistem jemput bola.
- b) Setoran awal minimal Rp50.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp50.000,-
- c) Saldo setelah penarikan dana minimal Rp10.000,-
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- e) Apabila saldo minimal dibawah yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dinyatakan sebagai rekening pasif dan berakibat ditutupnya rekening tabungan oleh Bank.

#### ii. Manfaat

- a) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- b) Mendapatkan bonus yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

- c) Dana tabungan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga adanya keamanan tabungan nasabah.

## 2. Tabungan iB Dinar

Tabungan iB Dinar adalah tabungan yang digunakan untuk merencanakan biaya haji & umroh dengan prinsip *mudharabah*.

### i. Karakteristik

- a) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk pelunasan biaya pendaftaran ibadah haji/BPIH
- b) Setoran awal minimal Rp 500.000,- dan setoran berikutnya sesuai dengan target yang dikehendaki oleh nasabah, dapat dilakukan dengan sistem jempot bola.
- c) Saldo minimal untuk dapat disetorkan ke siskohaj adalah sebesar Rp25 jt atau sesuai ketentuan dari Depag dan bank dapat memfasilitasi penyetorannya
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- e) Tabungan dengan saldo dibawah saldo minimal yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut berakibat ditutupnya rekening tabungan oleh bank dan saldo yang tersisa diperhitungkan sebagai biaya administrasi.

## ii. Manfaat

- a) Mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.
- b) Dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.
- c) Mendapatkan cinderamata perlengkapan haji
- d) Dana tabungan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga adanya keamanan tabungan nasabah.

## 3. Tabungan iB Qurban

Tabungan iB Qurban adalah simpanan/titipan dana dari umat dalam bentuk tabungan yang bertujuan untuk pembelian hewan qurban yang penyetorannya bisa dilakukan kapan saja akan tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali yaitu saat menjelang pembelian hewan qurban

Manfaat tabungan iB Qurban ini selain mengamankan dana qurban tahunan, nasabah juga sebagai investasi yang menguntungkan, karena nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan aturan syariah islam.

### i. Karakteristik:

- a) Tabungan ini ditujukan kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah Qurban saat hari raya Idul Adha.

- b) Nisbah dan bagi hasil dalam tabungan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Tabungan ini memiliki ketentuan setoran awal minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya disesuaikan dengan perencanaan ibadah Qurban anda.
- d) Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- e) Pencairan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Adha.

ii. Manfaat:

- a) Bagi hasil dilakukan sesuai prinsip syariah.
- b) Adanya sistem “jemput bola” atau pengambilan ditempat nasabah, sehingga memudahkan nasabah dalam menabung tanpa harus datang ke lokasi BPRS.
- c) Memudahkan anda dalam merencanakan ibadah Qurban secara terencana setiap tahun.
- d) Dana tabungan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga adanya keamanan tabungan nasabah.

b. Deposito Ib Harmoni

Deposito iB Harmoni adalah salah satu layanan yang ada pada BPRS Mitra Harmoni Malang yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi pada bank BPRS Mitra Harmoni



Malang. Investasi dana yang BPRS kelola adalah dalam mata uang rupiah yang dikelola dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil.

Terdapat beberapa ketentuan layanan Deposito iB Harmoni:

1. Nasabah bebas memilih jangka waktu deposito (1 Bulan, 2 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan).
2. Jangka waktu deposito dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over).
3. Terjapat jaminan keamanan karena adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adapun komposisi bagi hasil sebagai berikut :

1. Jangka waktu 1 bulan, mitra dan bank 28 : 72
2. Jangka waktu 3 bulan, mitra dan bank 30 : 70
3. Jangka waktu 6 bulan, mitra dan bank 32 : 68
4. Jangka waktu 12 bulan, mitra dan bank 34 : 66

Layanan pembiayaan atau peminjaman modal ini diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat yang memerlukan modal atau biaya untuk mencukupi berbagai kebutuhan seperti :

1. Modal Usaha
2. Investasi
3. Pembelian Kendaraan Bermotor
4. Renovasi Rumah
5. Biaya Sekolah

6. Naik Haji dan Umroh

7. Serta keperluan lain yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam

c. Pembiayaan atau Permodalan

Layanan pembiayaan ini dikhususkan kepada masyarakat yang memang memerlukan bantuan secara finansial dengan proses cepat dan mudah. Pembayaranapun berlandaskan prinsip syariah, yaitu dengan akad Jual Beli ( Murabahah ) dan Multi Jasa.

Adapun syarat-syarat untuk dapat memperoleh pembiayaan ini juga sangat mudah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP pemohon (suami istri) 2 lembar
2. Fotocopy KK dan surat nikah 2 lembar
3. Fotocopy dan asli jaminan :
  - a. BPKB & STNK atau
  - b. Sertifikat (SHM/HGB) dan SPPT terbaru
4. Slip gaji bagi pegawai/karyawan.

4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berikut akan dijelaskan deskriptif data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam metode penelitian.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MARGIN	94	,016	,018	,01696	,000841
AGUNAN	94	5200000	150000000	26286170,21	26603466,328
JANGKA WAKTU	94	6	48	27,19	9,423
PEMBIAYAAN BERMASALAH	94	1830000	131251000	12439948,52	18320863,562
Valid N (listwise)	94				

Dari tabel di atas menunjukkan variabel penelitian dengan jumlah data di tiap variabel sebesar 94 data dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada data di atas menunjukkan bahwa rata-rata margin pembiayaan pada BPRS Mitra Harmoni Malang sebesar 0,01696 atau sebesar 1,7%. Hal ini menunjukkan rata-rata margin pembiayaan pada BPRS Mitra Harmoni Malang menggunakan presentase sebesar 1,7%. Dengan nilai minimum 0,016 atau 1,6% dan nilai maksimum 0,018 atau 1,8%.
- b. Untuk variabel agunan, nilai minimumnya 5200000 dan nilai maksimum 150000000. Artinya nilai agunan nasabah pembiayaan bermasalah terendah sebesar Rp. 5.200.000 dan nilai tertinggi agunan sebesar Rp.150.000.000. Dengan nilai rata-rata agunan sebesar 26286170,21 atau Rp. 26.286.170.
- c. Untuk variabel jangka waktu dalam penelitian di atas, nilai minimum sebesar 6 dan maksimum sebesar 48, artinya jangka waktu pembiayaan paling pendek pada BPRS Mitra Harmoni Malang yaitu

- selama 6 bulan dan jangka waktu pembiayaan terpanjang yaitu 48 bulan atau 4 tahun. Rata-rata jangka waktu pembiayaan yaitu 27,19.
- d. Untuk variabel pembiayaan bermasalah nilai minimum sebesar 1830000 dan nilai maksimum 131251000, artinya jumlah pembiayaan bermasalah paling rendah Rp. 1.830.000 dan paling tinggi mencapai Rp.131.251.000. Rata-rata pembiayaan bermasalah yakni 12439948,52 atau Rp. 12.339.948.

#### 4.1.3 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji distribusi normal pada variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov  $> 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,43643638
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,977
Asymp. Sig. (2-tailed)		,296

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dihasilkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,296. Nilai tersebut bernilai lebih besar dari 0,05. Artinya dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dan tidak menyalahi asumsi klasik normalitas. Sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut dan dapat dilakukan uji regresi linier berganda karena data telah dinyatakan normal.

#### 4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Data dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Ghazali (2012 : 206) dalam bukunya menyatakan bahwa deteksi adanya Multikolinieritas adalah:

- 1) Apabila nilai Varian Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 serta nilai Tolerance dibawah 0,1 maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas.
- 2) Apabila nilai koefisien korelasi masing-masing variabel di bawah 0,70 maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 3) Apabila nilai koefisien determinan lebih besar dari 0,60 namun tidak ada variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat, maka data dinyatakan terkena multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1,822	1,173		-1,553	,124		
MARGIN (X <sub>1</sub> )	768,185	74,625	,694	10,294	,000	,537	1,863
Ln_AGUNAN (X <sub>2</sub> )	,266	,093	,218	2,862	,005	,421	2,374
JANGKA WAKTU(X <sub>3</sub> )	,006	,006	,059	,985	,327	,690	1,449

Dari tabel 4.2 di atas diketahui masing masing VIF sebagai berikut:

- 1) VIF variabel margin (X<sub>1</sub>) 1,863 < 10 serta angka tolerance mendekati 1, maka dalam variabel margin dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 2) VIF variabel agunan (X<sub>2</sub>) 2,374 < 10 dan angka tolerance mendekati 1, maka dalam variabel margin dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 3) VIF variabel jangka waktu (X<sub>3</sub>) 1,449 < 10 dan angka tolerance mendekati 1, maka dalam variabel jangka waktu dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### 4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Tujuannya agar varian pengganggu memiliki varian yang sama dengan observasi lainnya. Jika terjadi ketetapan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya

maka disebut homoskedastisitas. Data dinyatakan mengandung heteroskedastisitas jika signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%). Akan tetapi jika hasil korelasi diatas 0,05 maka data dinyatakan berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas (Aisyah, 2015: 24).

Untuk mengetahui heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

		Correlations				
		MARGIN	Ln_AGUNA N	JANGKA WAKTU	Abs_Res	
Spearman 's rho	MARGIN	Correlation	1,000	,693**	,345**	,152
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,001	,143
		N	94	94	94	94
	Ln_AGUNAN	Correlation	,693**	1,000	,538**	,162
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,118
		N	94	94	94	94
	JANGKA WAKTU	Correlation	,345**	,538**	1,000	,197
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	,001	,000	.	,056
		N	94	94	94	94
Abs_Res	Correlation	,152	,162	,197	1,000	
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	,143	,118	,056	.	
	N	94	94	94	94	

Dari tabel 4.2 di atas diketahui masing masing signifikansi hasil korelasi sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi untuk variabel margin ( $X_1$ )  $0,143 > 0,05$ , maka variabel margin dapat dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas atau homogenitas.

- 2) Nilai signifikansi untuk variabel agunan ( $X_2$ )  $0,118 > 0,05$ , maka variabel agunan dapat dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas atau homogenitas.
- 3) Nilai signifikansi untuk variabel jangka waktu ( $X_3$ )  $0,056 > 0,05$ , maka variabel margin dapat dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas atau homogenitas.

#### 4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) pada model regresi. Asumsi tidak adanya autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Lagrange Multiplier (LM Test). Dengan menghasilkan output pada tabel berikut ini

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 <sup>a</sup>	,790	,780	,43035

a. Predictors: (Constant), Ut\_1, Ln\_AGUNAN, JANGKA WAKTU, MARGIN

b. Dependent Variable: Ln\_PEMBIAYAAN\_BERMASALAH

Pada output model summary di atas terlihat bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,790 Nilai  $R^2$  ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung  $X^2$  hitung dengan rumus  $X^2 = (n-1) * R$ . Jika nilai  $X^2$  hitung  $\leq X^2$  tabel, hal itu menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi.



Jadi, jika dilihat dari tabel diatas diperoleh  $R^2$  sebesar 0,790 dan jumlah pengamatan sebanyak 94, maka  $X^2$  hitung sebesar:

$$X^2 = (n - 1) * R$$

$$X^2 = (94 - 1) * 0,790$$

$$X^2 = 48,825$$

Sedangkan nilai  $X^2$  tabel dengan df (94;0,05) sebesar 118,75. Maka nilai  $X^2$  hitung (73,47) <  $X^2$  tabel (48,825). Sehingga model persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi.

#### 4.1.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang terdapat pada hipotesis penelitian. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

##### 4.1.4.1 Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah positif atau negatif dalam hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio (Aisyah, 2015:93).

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Y = variabel dependen

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> = Variabel bebas

A = konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefisien regresi (nilai peningkatan maupun penurunan)

Berdasarkan rumus diatas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

$$Y = -1.822 + 768,185 x_1 + 0,266 x_2 + 0,006 x_3$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien dari variabel margin, agunan, dan jangka waktu menunjukkan angka positif. Berarti bahwa hubungan antara variabel margin, agunan, dan jangka waktu berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah, artinya semakin tinggi variabel independen maka pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi. Selain itu, berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa apabila nilai margin (X<sub>1</sub>), agunan (X<sub>2</sub>), dan jangka waktu (X<sub>3</sub>) sama dengan nol maka tidak dipengaruhi variabel bebas dan besarnya pembiayaan bermasalah sebesar -1.822. Jika margin naik satu satuan maka pembiayaan bermasalah akan naik sebesar 768,185, jika agunan naik satu satuan maka pembiayaan bermasalah naik 0,2666, dan jika jangka waktu naik satu satuan maka pembiayaan bermasalah juga akan naik 0,006.

Nilai *standart error* pada tabel 4.8 sebesar 0,44365 artinya bahwa nilai ini adalah nilai residu atau kemungkinan kesalahan dari model regresi yang disebabkan adanya kemungkinan variabel lainnya yang dapat dipengaruhi variabel variasi pembiayaan bermasalah tetapi tidak dimasukkan ke dalam model persamaan. Dalam hal ini semakin kecil *standart error* maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

#### 4.1.4.2 Uji secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh signifikansi dari masing-masing variabel bebas, agunan ( $X_1$ ) dan jangka waktu ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat pembiayaan bermasalah (Y) secara parsial. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,822	1,173		-1,553	,124
MARGIN	768,185	74,625	,694	10,294	,000
Ln_AGUNAN	,266	,093	,218	2,862	,005
JANGKA WAKTU	,006	,006	,059	,985	,327

a. Dependent Variable: Ln\_PEMBIAYAAN\_BERMASALAH

#### a. Pengaruh Margin terhadap Pembiayaan Bermasalah (H1)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 diperoleh data bahwa variabel margin memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 768,185. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh margin

terhadap pembiayaan bermasalah adalah positif. Nilai t hitung margin sebesar 10,294, dengan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha = 0,05$ ), maka secara parsial margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Untuk membuktikan signifikan tidaknya pengaruh margin terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari hasil t hitung sebesar 10,294 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan df 91 dan signifikansi 5% sebesar 1,98638.

Kesimpulannya (Sig)  $0,000 < 0,05$  dan t hitung ( $10,294$ )  $>$  t tabel ( $1,98638$ ) yang berarti bahwa variabel margin ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bermasalah ( $Y$ ), sehingga  $H_1$  diterima.

b. Pengaruh Agunan terhadap Pembiayaan Bermasalah ( $H_2$ )

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 dapat diperoleh data bahwa variabel agunan memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,266. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh agunan terhadap pembiayaan bermasalah adalah positif. Nilai t hitung agunan sebesar 2,862, dengan nilai signifikansinya  $0,005 < 0,05$  ( $\alpha = 0,05$ ), maka secara parsial agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Untuk membuktikan signifikan tidaknya pengaruh agunan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari hasil t hitung

sebesar 2,862 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan df 91 dan signifikansi 5% sebesar 1,98638.

Kesimpulannya (Sig)  $0,005 < 0,05$  dan t hitung  $(2,862) > t$  tabel  $(1,98638)$  yang berarti bahwa variabel agunan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bermasalah (Y), sehingga H2 diterima.

c. Pengaruh Jangka Waktu terhadap Pembiayaan Bermasalah (H3)

Dari perhitungan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel jangka waktu memiliki nilai t hitung 0,985, dengan nilai signifikansinya  $0,327 > 0,05$  ( $\alpha = 0,05$ ), maka secara parsial jangka waktu tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya jangka waktu tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga H3 ditolak.

4.1.4.3 Uji secara Simultan (Uji F)

Uji F adalah uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh signifikansi variabel independen, margin ( $X_1$ ), agunan ( $X_2$ ) dan jangka waktu ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat jumlah pembiayaan bermasalah (Y) secara simultan. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji secara Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	62,903	3	20,968	106,528	,000 <sup>b</sup>
Residual	17,714	90	,197		
Total	80,617	93			

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil tingkat signifikansi 0,000, hasil ini menunjukkan secara simultan variabel margin ( $X_1$ ), agunan ( $X_2$ ) dan jangka waktu ( $X_3$ ) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, karena nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , artinya  $H_4$  diterima.

#### 4.1.5 Uji Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari margin ( $X_1$ ), agunan ( $X_2$ ) dan jangka waktu ( $X_3$ ) terhadap pembiayaan bermasalah ( $Y$ ). Variabel dinyatakan memiliki pengaruh dominan terhadap variabel terikat jika nilai  $r^2$  dari variabel bebas menghasilkan angka yang besar.

**Tabel 4.8**  
**Uji Determinasi**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,883 <sup>a</sup>	,780	,773	,44365

a. Predictors: (Constant), JANGKA WAKTU, MARGIN, Ln\_AGUNAN

Tabel 4.8 menunjukkan koefisien determinasi yang dilihat dari kolom adjust r square sebesar 0,780, hasil nilai 0,780 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R yaitu  $0,883 \times 0,883 = 0,780$ . Besarnya angka koefisien determinasi 0,780 sama dengan 78%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi atau dijelaskan oleh margin, agunan dan jangka waktu sebesar 78%, sedangkan sisanya yaitu 22% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi ini atau diluar variabel independen tersebut.

## 4.2 Pembahasan

Setelah dilakukan beberapa uji, dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti telah memenuhi syarat untuk persamaan model regresi berganda. Karena data berdistribusi normal dan dalam uji multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan tidak ada penyimpangan dalam uji yang dilakukan.

### 4.2.1 Pembahasan Secara Parsial

#### 4.2.1.1 Pengaruh Margin terhadap Pembiayaan Bermasalah (H1)

Menurut hasil penelitian, menghasilkan variabel margin secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bermasalah. Nilai t positif memberikan hasil bahwa variabel margin mempunyai hubungan searah dengan variabel pembiayaan bermasalah. Artinya semakin tinggi margin pembiayaan maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan bermasalah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sheefeni (2016), yang menyatakan bahwa kenaikan margin berpotensi meningkatkan probabilitas gagal bayar pinjaman oleh nasabah karena setiap meningkatnya margin keuntungan dapat meningkatkan kemungkinan kelalaian nasabah dalam kewajibannya melunasi pembiayaannya sehingga memicu terjadinya pembiayaan bermasalah yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian. Rahman (2017), dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa margin dapat dipengaruhi karena meningkatnya pembiayaan bermasalah. Karena dengan tingginya margin, diharapkan dapat mengganti kerugian saat terjadinya pembiayaan bermasalah.

Menurut Muhammad (2014: 316-318), bank syariah dalam menetapkan margin juga memperhatikan beberapa faktor, diantaranya dari sisi risiko pembiayaan. Pada pembiayaan yang berisiko tinggi, bank cenderung mengambil keuntungan yang tinggi pula. Sedangkan pada pembiayaan yang berisiko kecil maupun sedang, bank juga mengambil risiko yang rendah. Selain itu, kondisi perekonomian nasabah juga diperhatikan oleh pihak bank, jika kondisi perekonomian nasabah berjalan kurang baik maka bank menetapkan margin yang rendah, begitupula sebaliknya. Jika kondisi perekonomian nasabah berjalan dengan lancar, maka bank dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi.



BPRS Mitra Harmoni Malang dalam memberikan margin pembiayaan tentunya juga memperkirakan risiko yang akan terjadi. Pada pembiayaan dalam jumlah besar, maka risiko yang dihadapi BPRS juga akan semakin besar, sehingga BPRS cenderung memberikan margin yang lebih tinggi pada pembiayaan dalam jumlah besar. Akan tetapi, pada pembiayaan yang berjumlah kecil, maka risikopun semakin kecil dan hal ini juga mempengaruhi BPRS dalam menetapkan margin pembiayaan. Akan tetapi pada kenyataannya margin yang tinggi dapat memberatkan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga tingginya margin juga dapat memicu tingginya jumlah pembiayaan bermasalah.

#### 4.2.1.2 Pengaruh Agunan terhadap Pembiayaan Bermasalah (H2)

Dari hasil pengujian SPSS mengenai agunan dilihat bahwa variabel agunan secara persial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan bermasalah. Artinya semakin tinggi nilai agunan maka akan memperbesar jumlah pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini konstan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia Ratnasari (2017) yang menjelaskan bahwa jika jaminan pembiayaan tinggi maka jaminan mudah dicairkan. Akibatnya, nilai jaminan dapat mengcover seluruh pinjaman sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah rendah atau berkurang. Akan tetapi, apabila jaminan pembiayaan rendah dan tidak mudah dicairkan

maka nilai jaminan tidak dapat mengcover seluruh pinjaman sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah tinggi.

Untuk meyakinkan bank bahwa nasabah dapat dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit sebelum dilakukan kesepakatan pembiayaan. Analisis kredit tersebut antara lain mencakup prospek usaha, latar belakang nasabah atau perusahaan, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Analisis ini diharapkan dapat meyakinkan nasabah bahwa kredit yang diajukan benar-benar aman (Abdullah, 2013 : 166). Selain itu, penilaian jaminan juga perlu dilakukan agar bank mengetahui sejauh mana jaminan tersebut mudah diperjual belikan (*marketable*), sehingga semakin *marketable* jaminan tersebut maka risiko yang akan dihadapi bank juga semakin kecil, karena nilai jaminan diharapkan dapat mengcover seluruh pinjaman semakin mudah asset tersebut diperjualbelikan tingkat risiko bank semakin berkurang. Dan besarnya nilai jaminan mengcover seluruh pinjaman (Supriyono, 2012 : 163).

Apabila agunan yang diberikan nasabah memiliki nilai jual yang tinggi maka jumlah pembiayaan yang diajukan nasabapun semakin besar. Sehingga dari besarnya pembiayaan tersebut memungkinkan ketidaksanggupan nasabah dalam memenuhi pembiayaan tersebut. Sehingga tingginya agunan berpengaruh terhadap besarnya jumlah pembiayaan bermasalah.

Penyitaan jaminan dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah *Al-Hajru*, yaitu suatu larangan atau pencegahan untuk menggunakan harta orang seseorang akibat kesalahan maupun kelalaian yang telah dilakukan dari segi perikatan kepada orang lain. Sehingga jika penyitaan dilakukan karena bentuk pencegahan agar kelalaian seseorang tidak menjadi sebuah kebiasaan maka diperbolehkan (Dahlan, 2001:482).

#### 4.2.1.3 Pengaruh jangka waktu terhadap pembiayaan bermasalah (H3)

Dari hasil analisis SPSS mengenai jangka waktu, dapat dilihat bahwa jangka waktu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bermasalah.

Jangka waktu pembiayaan merupakan waktu yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi pembiayaan, yaitu dimulai dari tanggal nasabah memulai perjanjian hingga tanggal dimana nasabah harus melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan bersama. Sehingga, dalam melakukan pembiayaan, nasabah memiliki batasan waktu untuk memenuhi kewajibannya.

Tidak adanya pengaruh jangka waktu terhadap pembiayaan bermasalah ini menunjukkan bahwa upaya restrukturisasi pembiayaan menggunakan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dampaknya tidak terlalu membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Hal ini sebanding dengan hasil penelitian Gustifa (2013), yang menyatakan bahwa dampak dari panjang atau pendeknya jangka

waktu pembiayaan tidak memiliki perbedaan, apabila rentang jangka waktu pembiayaan panjang maka menyebabkan nasabah menganggap mudah dan lalai memenuhi kewajibannya. Sedangkan saat jangka waktu pembiayaan semakin singkat maka nasabah Tetapi jika jangka waktu yang diberikan oleh pembiayaan merasa keberatan akibat tingginya angsuran.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal 31 ayat (2), pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah jika piutang pembiayaan termasuk dalam kolektibilitas kurang lancar (keterlambatan angsuran 30 sampai 120 hari), diragukan (keterlambatan angsuran 120 sampai 180 hari), dan macet (keterlambatan angsuran melampaui 180 hari). Akan tetapi pada BPRS Mitra Harmoni Malang, nasabah yang tergolong kolektibilitas kurang lancar adalah nasabah yang tidak membayar angsuran 120 sampai 180 hari, kolektibilitas diragukan adalah nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran selama 180 sampai 600 hari atau 6 sampai 12 bulan. Dan kolektibilitas macet jika nasabah tidak melakukan angsuran lebih dari 12 bulan. Sehingga penggolongan pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang belum sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

#### 4.2.2 Pembahasan Secara Simultan

Hasil pengujian secara simultan untuk penelitian ini, dapat dilakukan bahwa variabel margin, agunan dan jangka waktu secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat menjadi perhatian pihak BPRS Mitra Harmoni Malang untuk meminimalisir dan menindaklanjuti terjadinya pembiayaan bermasalah.

Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, maka dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan oleh bank melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*resructuring*), sehingga dengan dilakukan upaya tersebut diharapkan agar nasabah kolektibilitas kurang non lancar dapat lancar kembali.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk melakukan upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, maka antara lain dapat dilakukan dengan cara menurunkan tingkat margin pembiayaan, memperpanjang jangka waktu pembiayaan serta mengambil agunan pembiayaan apabila pembiayaan tidak dapat diselesaikan, sehingga

dalam penelitian ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, bahwa margin, agunan dan jangka waktu dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian pengaruh margin, agunan dan jangka waktu terhadap besarnya pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Harmoni Malang tahun 2013-2016, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa margin yang diberikan oleh nasabah mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah. Artinya semakin tinggi margin maka semakin tinggi pula besarnya pembiayaan bermasalah.
2. Secara parsial, agunan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Artinya, margin yang diberikan oleh nasabah mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah, semakin tinggi margin maka semakin tinggi pula besarnya pembiayaan bermasalah
3. Secara parsial jangka waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Artinya lamanya jangka waktu pembiayaan tidak mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah.
4. Margin, agunan dan jangka waktu secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan bermasalah.

Artinya secara bersama-sama margin, agunan dan jangka waktu dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Bagi pihak BPRS Mitra Harmoni Malang diharapkan lebih selektif dalam memutuskan calon debitur yang akan menerima pembiayaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah serta diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah sehingga jumlah pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.
2. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa margin dan agunan dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan bermasalah, sehingga pihak BPRS Mitra Harmoni Malang diharapkan dapat mempertimbangkan besarnya margin dan agunan saat memberikan pembiayaan agar pembiayaan bermasalah semakin menurun.
3. Periode penelitian ini sebatas 4 tahun yaitu 2013-2016, peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya agar menambah periode penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat serta diharapkan penelitian dikembangkan melalui penambahan variabel yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah, seperti variabel besarnya pendapatan nasabah dan jumlah keluarga yang ditanggung, sehingga penelitian selalu berkembang dan menjadi lebih baik lagi serta mendapatkan solusi agar penerima



pemiayaan dapat mengembalikan pembiayaannya dengan baik sehingga terjadi kerjasama yang baik antara kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A, Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rodoni, Ahmad., Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Asiyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Aisyah, Esy Nur. (2015). *Statistik Deskriptif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyuti, Rynda. (2002). *Tata Cara Penilaian Agunan di Lembaga Perbankan*. Yogyakarta: FE-UII Press.
- DSN. (2005). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47 /DSN-MUI/ /II/2005 Tentang *Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*.
- DSN. (2014). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/DSN -MUI/IV/2014 Tentang *Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi alRahn)*.
- Dhlan, Abdul Aziz. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Muhammad. (2005). *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*. Jakarta: CV Balai Pustaka.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 2*. Semarang: Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.
- Gustifa, Rini. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang (Didasarkan Presepsi Anggota Koperasi)*.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukhsinati, Sari. (2011). **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank “X” di Kabupaten Jember**. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.03/2016 tentang *Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*,
- Ratnasari, Mia. (2017). **Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan terhadap Besarnya Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Berkah Makmur Sejahtera Tulungagung**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Rustika, Frida Dwi. (2016), **Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah dan Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah peride 2011 – 2014)**. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sheefeni. (2016). The Effects of Interest Rate Spread on Non Performing Loans in Namibia. *European Journal of Business, Economics and Accountancy*. September 2016 edition vol 4, No, 5, ISSN 2056-6018, 31-40.
- Soehartono, Irawan. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Suharyadi dan Purwanto. (2008). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Suliyanto. (2011). *Ekonomika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Supriyono. Maryanto. (2012). *Buku Pintar Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syafe'i, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Putrera Setia.

Thamrin, Abdullah., Tantri, Francis. (2013). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Usman, Rachmadi. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan Syariah*

Wangsaawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yuliana, Diah. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulirdi PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal STIE Semarang*. Vol 8. ISSN: 2085-5656, 163-180.

Zuhdi, Masjfuk. (2001). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Group.

<http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 17 Oktober 2017

<http://www.ojk.go.id/> dikases pada 20 Oktober 2017

<http://bprsmh-malang.co.id/> diakses pada 10 Januari 2018

## Lampiran 1

## Data Pembiayaan Bermasalah BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016

Tahun	Kolektibilitas	Margin	Agunan	Jangka Waktu	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2013	Diragukan	0,018	Rp130.000.000	48	Rp42.000.000
		0,017	Rp21.450.000	36	Rp3.784.998
	Kurang Lancar	0,018	Rp156.000.000	48	Rp47.000.004
		0,017	Rp19.680.700	36	Rp5.337.252
		0,017	Rp19.500.000	24	Rp9.250.000
		0,016	Rp17.680.000	36	Rp5.335.000
2014	Diragukan	0,018	Rp36.010.000	36	Rp9.800.001
		0,016	Rp12.090.000	36	Rp2.243.334
		0,017	Rp13.260.000	36	Rp2.361.336
		0,016	Rp12.350.000	12	Rp3.568.000
		0,018	Rp22.750.000	24	Rp5.070.835
		0,017	Rp13.650.000	24	Rp3.169.998
		0,018	Rp29.900.000	30	Rp6.900.000
		0,018	Rp32.500.000	36	Rp6.053.334
		0,016	Rp11.050.000	18	Rp2.297.776
		0,017	Rp16.250.000	24	Rp4.095.000
		0,017	Rp18.850.000	12	Rp8.454.000
		0,018	Rp153.400.000	36	Rp28.620.000
	Kurang Lancar	0,016	Rp9.750.000	12	Rp2.901.332
		0,017	Rp12.350.000	24	Rp2.312.500
		0,018	Rp11.050.000	24	Rp2.509.998
		0,016	Rp9.750.000	24	Rp2.062.500
	Macet	0,017	Rp10.530.000	18	Rp2.853.335
		0,018	Rp62.400.000	36	Rp19.722.220
		0,016	Rp11.050.000	18	Rp6.318.884
		0,018	Rp54.600.000	12	Rp4.101.667
0,017		Rp16.900.000	24	Rp11.985.000	
0,018		Rp45.500.000	36	Rp38.250.000	
0,017		Rp15.600.000	24	Rp13.055.007	
0,017	Rp11.050.000	6	Rp12.186.664		
0,018	Rp33.150.000	30	Rp29.089.346		
0,018	Rp45.500.000	36	Rp24.960.000		
0,017	Rp16.900.000	18	Rp11.981.671		

2015	Diragukan	0,017	Rp19.500.000	36	Rp16.892.500
		0,018	Rp130.000.000	36	Rp22.969.998
		0,018	Rp48.100.000	24	Rp9.790.002
		0,018	Rp58.500.000	24	Rp11.625.000
		0,018	Rp32.500.000	36	Rp4.334.720
		0,018	Rp39.000.000	24	Rp10.051.998
		0,018	Rp28.600.000	24	Rp6.510.000
		0,018	Rp23.075.000	18	Rp6.517.998
		0,017	Rp13.390.000	36	Rp2.016.665
		0,018	Rp71.500.000	24	Rp14.940.000
		0,018	Rp24.700.000	36	Rp3.390.000
		0,017	Rp19.500.000	36	Rp2.834.445
		0,018	Rp62.400.000	36	Rp8.901.336
		0,017	Rp15.600.000	12	Rp5.341.665
		0,018	Rp39.000.000	24	Rp7.001.665
	Kurang Lancar	0,016	Rp8.840.000	24	Rp2.840.000
		0,017	Rp11.050.000	18	Rp6.312.779
		0,017	Rp10.400.000	24	Rp2.940.000
		0,017	Rp13.000.000	24	Rp5.800.000
		0,016	Rp9.750.000	24	Rp4.050.000
		0,017	Rp11.050.000	36	Rp4.320.000
	Macet	0,017	Rp10.400.000	18	Rp8.550.000
		0,017	Rp10.400.000	24	Rp5.915.000
		0,018	Rp45.500.000	36	Rp19.890.000
		0,018	Rp10.400.000	24	Rp6.440.000
		0,018	Rp32.500.000	36	Rp12.045.000
		0,017	Rp15.405.000	36	Rp7.920.000
		0,016	Rp7.800.000	24	Rp4.498.000
		0,018	Rp26.000.000	30	Rp17.083.650
		0,018	Rp26.000.000	36	Rp13.500.000
		0,018	Rp104.000.000	36	Rp93.055.550
		0,016	Rp7.800.000	12	Rp2.360.000
		0,016	Rp6.500.000	18	Rp5.370.000
0,018		Rp6.500.000	18	Rp4.296.000	
0,017		Rp10.400.000	24	Rp4.162.500	
0,018		Rp45.500.000	36	Rp18.444.000	
0,016		Rp9.100.000	18	Rp6.565.000	
0,016	Rp3.900.000	6	Rp5.310.000		
2016	Diragukan	0,017	Rp12.350.000	24	Rp2.312.500
		0,017	Rp11.050.000	24	Rp2.509.998
		0,018	Rp22.100.000	12	Rp7.040.000

		0,017	Rp13.000.000	24	Rp1.830.000
		0,018	Rp7.150.000	24	Rp11.915.200
		0,016	Rp9.295.000	36	Rp31.778.000
		0,018	Rp45.500.000	36	Rp131.251.000
	Kurang Lancar	0,018	Rp130.000.000	48	Rp28.000.000
		0,016	Rp14.625.000	36	Rp3.880.000
		0,018	Rp19.500.000	24	Rp8.325.000
		0,016	Rp9.490.000	36	Rp3.410.000
		0,018	Rp26.000.000	36	Rp7.000.000
		0,018	Rp7.150.000	24	Rp2.520.000
		0,018	Rp130.000.000	48	Rp32.220.000
		Macet	0,017	Rp10.400.000	24
	0,016		Rp9.750.000	24	Rp54.000.000
	0,016		Rp9.490.000	36	Rp4.480.000
	0,018		Rp104.000.000	36	Rp21.333.000
	0,016		Rp5.200.000	12	Rp3.320.000
	0,016		Rp6.500.000	24	Rp4.200.000
	0,016		Rp7.800.000	18	Rp4.994.000
	0,017		Rp19.500.000	24	Rp6.960.000
	0,017		Rp11.700.000	24	Rp2.060.000
TOTAL					Rp.1.169.355.161

**Lampiran 2**

**Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MARGIN	94	,016	,018	,01696	,000841
AGUNAN	94	5200000	150000000	26286170,21	26603466,328
JANGKA WAKTU	94	6	48	27,19	9,423
PEMBIAYAAN BERMASALAH	94	1830000	131251000	12439948,52	18320863,562
Valid N (listwise)	94				

**Lampiran 3**

**Hasil Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,43643638
	Absolute	,101
Most Extreme Differences	Positive	,101
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,977
Asymp. Sig. (2-tailed)		,296

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



### Uji Multikolinieritas Data

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1,822	1,173		-1,553	,124		
MARGIN	768,185	74,625	,694	10,294	,000	,537	1,863
Ln_AGUNAN	,266	,093	,218	2,862	,005	,421	2,374
JANGKA WAKTU	,006	,006	,059	,985	,327	,690	1,449

a. Dependent Variable: Ln\_PEMBIAYAAN\_BERMASALAH

### Uji Heteroskedastisitas

**Correlations**

		MARGIN	Ln_AGUNAN	JANGKA WAKTU	Abs_Res
MARGIN	Correlation Coefficient	1,000	,693**	,345**	,152
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,001	,143
	N	94	94	94	94
Ln_AGUNAN	Correlation Coefficient	,693**	1,000	,538**	,162
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,118
	N	94	94	94	94
JANGKA WAKTU	Correlation Coefficient	,345**	,538**	1,000	,197
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	.	,056
	N	94	94	94	94
Abs_Res	Correlation Coefficient	,152	,162	,197	1,000
	Sig. (2-tailed)	,143	,118	,056	.
	N	94	94	94	94

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 <sup>a</sup>	,790	,780	,43035

a. Predictors: (Constant), Ut\_1, Ln\_AGUNAN, JANGKA WAKTU, MARGIN

b. Dependent Variable: Ln\_PEMBIAYAAN\_BERMASALAH



**Lampiran 4**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

**Uji Parsial**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-1,822	1,173		
1 MARGIN	768,185	74,625	,694	10,294	,000
Ln_AGUNAN	,266	,093	,218	2,862	,005
JANGKA WAKTU	,006	,006	,059	,985	,327

a. Dependent Variable: Ln\_PEMBIAYAAN\_BERMASALAH

**Uji Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	62,903	3	20,968	106,528	,000 <sup>b</sup>
Residual	17,714	90	,197		
Total	80,617	93			

a. Dependent Variable: Ln\_PEMBIAYAAN\_BERMASALAH

b. Predictors: (Constant), JANGKA WAKTU, MARGIN, Ln\_AGUNAN

**Uji Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,883 <sup>a</sup>	,780	,773	,44365

a. Predictors: (Constant), JANGKA WAKTU, MARGIN, Ln\_AGUNAN

## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Firdauzzy Cahya Sesoca  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 13 Februari 1997  
Alamat Asal : Dsn. Ngadipuro, Ds Wonosari RT 01 RW 01 Kec.  
Tutur, Kab. Pasuruan, Jawa Timur  
Alamat Kos : Jl. Metojoyo Barat Blok D No.46, Dinoyo, Malang  
Telepon/HP : 085808305835  
E-mail : firdauzzycs@gmail.com  
Facebook : Firdauzzy Sesoca

### **Pendidikan Formal**

2000-2002 : TK Harapan  
2002-2008 : SD Negeri 1 Wonosari  
2008-2011 : SMP Negeri 1 Tutur  
2011-2014 : SMA Negeri 1 Lawang  
2014-2018 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2014-2015 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab  
(PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
2015-2016 : English Language Center (ELC) Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Firdauzzy Cahya Sesoca  
NIM/Jurusan : 14540023/Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei., MA  
Judul Skripsi : Pengaruh Margin, Agunan, dan Jangka Waktu terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	04 September 2017	Pengajuan Outline	
2	26 September 2017	Proposal Bab I, II dan III	
3	05 November 2017	Revisi dan Acc Proposal	
4	17 November 2017	Seminar Proposal	
5	27 November 2017	Revisi dan Acc Proposal	
6	22 Februari 2018	Skripsi Bab IV dan V	
7	05 Maret 2018	Revisi dan Acc Bab IV dan V	
8	13 Maret 2018	Seminar Hasil	
9	23 Maret 2018	Revisi dan Acc Hasil	
10	06 April 2018	Ujian Skripsi	
11	20 April 2018	Revisi dan Acc Skripsi	

Malang, 20 April 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Eko Supriyitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003



**SURAT KETERANGAN**

No : 09/BPRS/MHM/DIR-SKET/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIRDAUZZY CAHYA SESOCA

NIM : 14540023

Adalah mahasiswi Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melaksanakan Penelitian di PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang pada bulan Oktober 2018.

Demikian Surat Keterangan ini berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 April 2018

PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

**WIMA ARDHI SWANDONO,SEI**  
Direktur



## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei.,MA  
NIP : 19840419 20160801 1 052  
Jabatan : Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Firdauzy Cahya Sesoca  
NIM : 14540023  
Handphone : 085808305835  
Konsentrasi : Keuangan  
Judul Skripsi : Pengaruh Margin, Agunan, dan Jangka nWaktu terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME**, dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
10 %	10 %	2 %	2 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 April 2018  
Pembimbing,

Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei.,MA  
NIP 19840419 20160801 1 052

# Skripsi

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bprsmh-malang.co.id">bprsmh-malang.co.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://lontar.ui.ac.id">lontar.ui.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://reliance-finance.com">reliance-finance.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On